

PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA

Tanggal Efektif: 14 Februari 2025

Tanggal Mulai Penawaran: 17 Februari 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang stabil melalui alokasi investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan instrumen pasar uang syariah.

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi: Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Uraian lengkap mengenai Kebijakan Investasi dapat dilihat pada BAB V (lima) tentang Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

PENAWARAN UMUM

PT Anargya Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB X (sepuluh) tentang imbalan jasa dan alokasi biaya.

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib dibubarkan dan harta kekayaannya dilikuidasi apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XI (sebelas) tentang Pembubaran dan Likuidasi.

MANAJER INVESTASI



PT ANARGYA ASET MANAJEMEN

The Manhattan Square Mid Tower 18th Floor Unit B
Jalan TB Simatupang Kav. 1-S
Jakarta Selatan 12560
Telepon: (62-21) 2940 7184
Faksimile: (62-21) 2940 7183
Website: www.anargya-am.co.id

BANK KUSTODIAN



PT BANK KEB HANA INDONESIA

Mangkuluhur City Tower 1
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.1-3
Karet Semanggi - Setiabudi Jakarta 12930
Telepon: (62-21) 522 0222, 508 1111
Faksimile: (62-21) 508 11123
Website : www.kebhana.co.id

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OJK.

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMBACA DAN MEMAHAMI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAHAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA

Tanggal Efektif : 14 Februari 2025

Tanggal Mulai Penawaran : 17 Februari 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang stabil melalui alokasi investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan instrumen pasar uang syariah.

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi: Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Uraian lengkap mengenai Kebijakan Investasi dapat dilihat pada BAB V (lima) tentang Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

PENAWARAN UMUM

PT Anargya Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB X (sepuluh) tentang imbalan jasa dan alokasi biaya.

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib dibubarkan dan harta kekayaannya dilikuidasi apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XI (sebelas) tentang Pembubaran dan Likuidasi.

MANAJER INVESTASI



PT ANARGYA ASET MANAJEMEN

The Manhattan Square Mid Tower 18th Floor Unit B
Jalan TB Simatupang Kav. 1-S
Jakarta Selatan 12560
Telepon: (62-21) 2940 7184
Faksimile: (62-21) 2940 7183
Website: www.anargya-am.co.id

BANK KUSTODIAN



PT BANK KEB HANA INDONESIA

Mangkuluhur City Tower One
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.1-3
Karet Semanggi - Setiabudi Jakarta 12930
Telepon: (62-21) 508 11111
Faksimile: (62-21) 508 11128
Website : www.hanabank.co.id

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OJK.

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMBACA DAN MEMAHAMI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAHAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

Prospektus ini dibuat di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2025



**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA tidak termasuk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dimilikinya. Sehubungan dengan adanya kemungkinan risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan.

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian terkait perpajakan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, peraturan perundang-undangan mengenai pencucian uang, anti terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan memberikan data Nasabah, data Nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	DEFINISI	4
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA	16
BAB III	INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI	21
BAB IV	INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN	23
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	25
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	33
BAB VII	PERPAJAKAN	35
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA	38
BAB IX	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	42
BAB X	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	44
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	48
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	55
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	56
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	62
BAB XV	PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	69
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DIKARENAKAN PEWARISAN DAN HIBAH	73
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	74
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	78
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	80
BAB XX	INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	81

BAB I

DEFINISI

Definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut dengan “**Undang-Undang Pasar Modal**”) dan peraturan pelaksanaannya, kecuali bilamana secara tegas dinyatakan lain dalam Prospektus ini.

Secara khusus kata-kata istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan :

“Afiliasi”

Adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Agen Penjual Efek Reksa Dana”

Adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

“Bank Kustodian”

Bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank KEB Hana Indonesia.

“BAPEPAM dan LK”

Adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK,

hal mana semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

“Daftar Efek Syariah”

Adalah daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

“Dewan Pengawas Syariah”

Adalah pihak yang memiliki ijin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK dan melakukan pengawasan terhadap REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA agar tetap sesuai Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah pada PT ANARGYA ASET MANAJEMEN adalah atas persetujuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

“Efek”

Adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

“Efektif”

Adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Invesatsi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana akan dikeluarkan oleh OJK.

“Efek Bersifat Utang”

Adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

“Efek Syariah Berpendapatan Tetap” adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.

“Efek Syariah”

Adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha, dan/atau (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha, dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

“Formulir Pembukaan Rekening”

Adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Formulir Pembelian Unit Penyertaan”

Adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Formulir Pengalihan Unit Penyertaan”

Adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA untuk mengalihkan/*switching* investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama dan diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam Prospektus ini.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan”

Adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan”

Adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Hari Bursa”

Adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

“Hari Kalender”

Adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa terkecuali.

“Hari Kerja”

Adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen”

Adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

“Ketentuan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan ”

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

“Ketentuan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor: 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“Ketentuan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dan Surat Edaran OJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“Kontrak Investasi Kolektif”

Adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

“Laporan Bulanan”

Adalah laporan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke- 12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Ketentuan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

“Nasabah”

Adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata

Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

“Nilai Aktiva Bersih atau NAB”

Adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

“Nilai Pasar Wajar”

Adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (**“Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2”**).

“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”

Adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, hal mana semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

“Penawaran Umum”

Adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

“Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan”

Adalah kewajiban Penyedia Jasa Keuangan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), termasuk kewajiban untuk:

- a. mendokumentasikan penilaian risiko;
- b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
- c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala;
- d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

Hal ini Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

“Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah”

Adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah, Manajer Investasi yang memenuhi ketentuan untuk menjalankan kegiatan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, atau Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang memenuhi ketentuan untuk menjalankan kegiatan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

“Penjualan Kembali”

Adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan tercantum dalam Prospektus ini.

“Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal”

Adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

“Pernyataan Pendaftaran”

Adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

“POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal”

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 22/POJK/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

“POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April tahun dua ribu dua puluh) tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“POJK Tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 Desember 2023, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan OJK Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah”

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi”

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

“Portofolio Efek”

Adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

“Prospektus”

Adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan Peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

“Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal”

Adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 03 November 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“Reksa Dana”

Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk:

- a. Perseroan tertutup atau terbuka; atau
- b. Kontrak Investasi Kolektif.;

Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

“Reksa Dana Syariah”

Adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

“REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA”

Adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA Nomor 56, tanggal 22 Oktober 2024, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian.

“Sub Rekening Efek”

Adalah rekening efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

“Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana”

Adalah Surat Edaran OJK Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara”

Adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing. Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam hal ini diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. Sesuai dengan kebijakan investasinya, REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”

Adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah Transaksi Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak dan dicantumkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli;
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak dan dicantumkan dalam Prospektus ini; dan
- c. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Ketentuan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan memuat paling sedikit:

- a. nama Pemegang Unit Penyertaan;
- b. nama Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan Bank Kustodian;
- c. nomor *single investor identification*;
- d. tanggal penerbitan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- e. tanggal transaksi;
- f. nomor rekening *investor fund unit account*;
- g. jenis transaksi;
- h. biaya transaksi, dalam hal terdapat biaya transaksi;
- i. Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang digunakan untuk menghitung jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dijual, dibeli kembali, atau dilunasi;
- j. jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dimiliki sebelum penjualan, pembelian kembali, atau pelunasan;
- k. jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dijual, dibeli kembali, atau dilunasi; dan
- l. jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dimiliki setelah penjualan, pembelian kembali, atau pelunasan.

“Transaksi Unit Penyertaan”

Adalah transaksi dalam rangka pembelian, Penjualan Kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

“Unit Penyertaan”

Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

“Wakalah”

Adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“Wakalah bil Ujah”

Adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujah (*fee*) sebagaimana dimaksud dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA

1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta Nomor 56, tanggal 22 Oktober 2024, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KEB Hana sebagai Bank Kustodian.

2. AKAD WAKALAH

Dalam REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA hubungan antara pemodal dan Manajer Investasi menggunakan akad Wakalah berupa akad Wakalah bil Ujrah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dengan imbalan tertentu (ujrah) yang disepakati sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan dituangkan dalam Prospektus ini dan tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

3. PENAWARAN UMUM

PT Anargya Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

4. PENGELOLA REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA

PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

5. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA terdiri dari:

Ketua Komite : I Gusti Ngurah Budi Sanjaya
Anggota Komite : Fifin Firdaus

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut :

I Gusti Ngurah Budi Sanjaya - Ketua Komite Investasi

Warga Negara Indonesia (“WNI”), memperoleh gelar Bachelor of Arts dari Ottawa University, Kansas pada tahun 1988 dan kemudian memperoleh gelar Master of Arts dalam Manajemen Bisnis dari Webster University di Leiden Belanda pada tahun 1989. Memiliki kecakapan dan pengalaman lebih dari 28 (dua puluh delapan) tahun dalam bidang perbankan internasional dan korporasi, kredit, transaksi perbankan, pasar modal baik dalam dan luar negeri. Memulai karir perbankan profesionalnya di Bank Dagang Negara, New York Agency di kota New York pada tahun 1990 sebagai Analis Kredit Junior. Pada tahun 1993 beliau kembali ke Indonesia dan memegang posisi dengan tanggung jawab yang semakin besar dengan beberapa bank multinasional seperti Corestates (sekarang Wells Fargo) dan The Toronto Dominion Bank serta bank-bank Indonesia papan atas. Di Citibank memimpin Financial Institution dan mengelola portofolio kredit Republik Indonesia, kemudian bergabung dengan Lippo Bank di bawah kepemilikan Khazanah Malaysia dan menjadi Wakil Presiden Eksekutif untuk *Corporate Banking*. Beliau mengubah model bisnis *Institutional Banking Group* menjadi pusat laba. Pada tahun 2009, Lippo Bank bergabung dengan Bank Niaga dan menjadi CIMB Niaga dimana beliau memegang peran yang semakin meningkat dan memimpin *Capital Market Services* dan *Financial Institution*. Beliau kemudian bergabung dengan BNY Mellon dan menjadi Managing Director and Country Executive untuk Kantor Perwakilan BNY Mellon Indonesia. Beliau memfasilitasi hubungan dengan bank-bank Indonesia, korporasi, Pemerintah dan regulator. Karier perbankan terakhirnya bersama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Project Manager (konsultan dan penasihat) Divisi International Banking PT Bank Negara Indonesia Tbk sebelum akhirnya menjabat sebagai Komisaris Utama PT Anargya Aset Manajemen.

Fifin Firdaus - Anggota Komite Investasi

WNI, lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Mercu Buana dengan pengalaman lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun di industri keuangan khususnya di pasar modal. Pemegang izin profesi Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Memulai karir sebagai Auditor di KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan (1997-1999), melanjutkan karir sebagai Supervisor Accounting & Finance di PT Naryadelta Prarthana (1999-2001) dan terakhir di PT PNM Investment Management selama 18 (delapan belas) tahun (2001-2019) dengan posisi terakhir sebagai Division Head of Risk Management,

Compliance, & Internal Audit, kemudian sebagai Division Head of Marketing, sebelum akhirnya menjabat Direktur Utama PT Anargya Aset Manajemen. Telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-36/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022.

6. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Bramantara Lukman – Ketua Tim Pengelola Investasi

WNI, lulusan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjajaran dengan pengalaman lebih dari 18 (delapan belas) tahun di industri keuangan khususnya di pasar modal dan asuransi. Aktif mengikuti pelatihan dan sertifikasi dengan professional designation CFP®, CWM®, QCRO dan DPLK. Pemegang izin profesi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-114/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 9 Februari 2022. Memulai karir di KAP Sugiono Paulus sebagai Auditor (2005), menjabat sebagai Head of Finance and Accounting (2013-2016), Head of Investment (2016-2018) di DPLK Tugu Mandiri dan terakhir menjabat sebagai Group Head of Investment Portfolio Management di PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri sebelum akhirnya menjabat Direktur di PT Anargya Aset Manajemen.

Dandi Hidayat Natanagara – Anggota Tim Pengelola Investasi

WNI, lulusan Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia dengan pengalaman lebih dari 15 (lima belas) tahun di industri keuangan khususnya di pasar modal. Pemegang izin profesi Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Memulai karir di tahun 2003 sebagai Staf General Affairs PT Enmitra Manunggal dan Senior Staff General Affairs PT Galih Mitra Manunggal, masuk industri pasar modal di tahun 2009 sebagai Institutional Sales Debt Capital Market di PT Madani Securities. Kemudian sebagai Senior Fixed Income Sales PT Victoria Sekuritas Indonesia (2010-2013), Fund Manager PT Victoria Manajemen Investasi (2014-2018), dan sebagai Head of Investment PT Phillip Asset Management (2018-2019) sebelum akhirnya bergabung sebagai Head of Investment PT Anargya Aset Manajemen. Telah memiliki izin profesi WMI berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-130/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023.

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 2393.SK/SD.01.03/DIR.12/2023 tanggal 19 Desember 2023, Dandi Hidayat Natanagara ditugaskan sebagai Kepala Unit Pengelolaan Investasi Syariah PT ANARGYA ASET MANAJEMEN dan Fajar Dwi Saputra sebagai Pelaksana Unit Pengelolaan Investasi Syariah PT ANARGYA ASET MANAJEMEN.

7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Anargya Aset Manajemen. Dewan Pengawas Syariah PT Anargya Aset Manajemen terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-907/DSN-MUI/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan Direktur Utama PT Anargya Aset Manajemen Nomor 0006.SK.SD.00.01/DIR.01/2020 dan Nomor 0007.SK.SD.00.01/DIR.01/2020 tanggal 21 Januari 2020, dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Mahbub Ma'afi Ramdhan, SHI
2. Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA

Dewan Pengawas Syariah PT Anargya Aset Manajemen telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-03/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 07 Maret 2023 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Mahbub Ma'afi Ramdhan, SHI; dan Nomor KEP-18/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 09 November 2022 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dewan Pengawas Syariah di PT Bank KEB Hana Indonesia terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu: Adni Kurniawan sebagai Ketua dan Wahyu Romantise sebagai Anggota, yang telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-0598/DSN-MUI/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dan telah diangkat oleh Layanan Kustodian Syariah PT Bank KEB Hana Indonesia sebagaimana tertuang dalam surat masing-masing tertanggal 26 September 2024.

9. PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH

Untuk memenuhi ketentuan yang terdapat didalam POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, Dewan Pengawas Manajer Investasi melalui surat tertanggal 14 Oktober 2024 menyatakan sebagai berikut:

1. Akad dan dokumen lainnya dalam REKSA DANA SYARIAH ANARGYA SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Pernyataan Kesesuaian Syariah ini berlaku untuk rangkaian penerbitan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:
- a. Pernyataan ini hanya terkait dan terbatas pada aspek syariah atas REKSA DANA SYARIAH ANARGYA SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang diterbitkan oleh PT ANARGYA ASET MANAJEMEN;
 - b. Aspek komersial dan risiko investasi yang melekat pada REKSA DANA sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemegang unit penyertaan investasi dan Manajer Investasi berdasarkan prinsip tafahum (kesepahaman), 'an taradlin (kerelaan para pihak) dan mempertimbangan 'adalah (keadilan);
 - c. Tidak ada informasi yang tidak disampaikan oleh manajemen PT ANARGYA ASET MANAJEMEN kepada Dewan Pengawas Syariah mengenai REKSA DANA dimaksud;
 - d. Tidak terdapat perbedaan antara penjelasan yang disampaikan dengan praktik yang dilaksanakan dalam REKSA DANA dimaksud;
 - e. Dewan Pengawas Syariah berhak meminta penjelasan para pihak yang terkait dengan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA atas perubahan setelah pernyataan kesesuaian syariah ini dibuat terkait dengan masalah syariah yang dapat mengakibatkan perubahan pernyataan ini;
 - f. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pernyataan kesesuaian syariah ini, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

BAB III

INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Anargya Aset Manajemen didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Anargya Aset Manajemen Nomor 31 tanggal 21 Maret 2018, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (**"Menkumham"**) dengan Surat Keputusan tertanggal 21 Maret 2018 dengan Nomor AHU-0015221.AH.01.01.Tahun 2018; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0040105.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018.

Anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Anargya Aset Manajemen Nomor 5 tanggal 12 Februari 2019, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 13 Februari 2019 dengan Nomor AHU-0007541.AH.01.02.Tahun 2019; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0023724.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019.

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Anargya Aset Manajemen yang terakhir sebagaimana tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Anargya Aset Manajemen Nomor 30 tanggal 19 Februari 2024, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SISMINBAKUM) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ANARGYA ASET MANAJEMEN Nomor AHU-AH.01.09-0074368 tanggal 22 Februari 2024; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0038067.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024.

PT Anargya Aset Manajemen telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP- 60/D.04/2019 tanggal 6 September 2019.

2. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Anargya Aset Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Fifi Firdaus

Direktur : Bramantara Lukman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : I Gusti Ngurah Budi Sanjaya

Komisaris Independen : Hendy Roswandy

3. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Anargya Aset Manajemen telah mengelola Reksa Dana konvensional maupun syariah dan 6 (enam) Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Adapun Reksa Dana tersebut antara lain:

- Reksa Dana Saham Anargya Superfund Equity Growth.
- Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth.
- Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova.
- Reksa Dana Pasar Uang Anargya Supergama.

4. PIHAK AFILIASI MANAJER INVESTASI

Sepanjang pengetahuan Manajer Investasi, pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- PT Papan Daya Utama.
- PT Dana Luas Investasi.
- PT Rumah Gadai Jakarta.

BAB IV

INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank KEB Hana Indonesia pada awalnya didirikan dengan nama PT Bank Pasar Pagi Maju berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 27 April 1971 dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. Y.A.5/189/25 pada tanggal 25 Mei 1974.

Seiring dengan perubahan status dari Bank Pasar menjadi Bank Umum, nama Bank Pasar Pagi Maju berubah menjadi PT Bank Bintang Manunggal (Bank Bima) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1306/KMK.013/1989 tanggal 30 November 1989. Pada tahun 2007, Hana Financial Group mengakuisisi Bank Bima sehingga terjadi perubahan menjadi PT Bank Hana sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/20/KEP.BI/2008 tanggal 18 Maret 2008.

PT Bank Hana kemudian melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank KEB Indonesia pada tahun 2013 yang berubah menjadi PT Bank KEB Hana. Selanjutnya pada tahun 2014, nama PT Bank KEB Hana diubah menjadi PT Bank KEB Hana Indonesia dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.13/ KDK.03/2014 tanggal 27 Juni 2014 mengenai Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Hana menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank KEB Hana Indonesia.

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 06 Maret 2019 Nomor: KEP-7/PM.2/2019.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank KEB Hana Indonesia ("**Hana Bank**") telah menerima persetujuan sebagai bank umum yang menyediakan layanan jasa *Trust and Custodian* bagi investor lokal dan asing dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diluncurkan pada 27 Maret 2019, Layanan ini didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang pasar modal dan berpengalaman lebih dari 10 tahun. Inilah komitmen Hana Bank untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan rangkaian solusi untuk mendukung investasi para Nasabah.

Hana Bank sebagai partisipan atau Pemegang Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melayani Nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring meliputi Penyimpanan Efek, Penyelesaian Transaksi Efek, Tindakan Korporasi (*Corporate Action*), layanan *Securities Crowdfunding* dan layanan *Fund Services*.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Sinarmas Hana Finance.

4. PENANGGUNG JAWAB SYARIAH BANK KUSTODIAN

Penanggung jawab syariah Bank Kustodian adalah Andre Yong.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang stabil melalui alokasi investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan instrumen pasar uang syariah.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan diatas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana tersebut diatas, kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan atau Penurunan Peringkat Efek.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak pernyataan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dinyatakan Efektif dari OJK.

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dapat berinvestasi pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat, kecuali Efek Syariah berupa:

- a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
- b. Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

- c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan peraturan OJK yang berlaku, termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tanpa serta merta melakukan perubahan terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan dengan tetap memperhatikan Kontrak, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat.
Larangan sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku bagi :
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia.
 - 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

- e. memiliki Efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa

Kuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat; dan

2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat;

Larangan sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estate tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak

terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan Obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan bagi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - 2. Manajer Investasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dibuat dan Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari dana yang di investasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA (jika ada) setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA secara serentak dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan baru sebagaimana dimaksud diatas akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Besaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan baru sebagaimana dimaksud beserta waktu pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas akan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal hasil investasi yang dimiliki oleh 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA di bawah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA akan dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru.
- b. Dalam hal hasil investasi yang dimiliki oleh 1 (satu) Pemegang Unit REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA setara atau lebih besar dari Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA akan dilakukan dalam bentuk tunai.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan, dengan cara pemindahbukuan/transfer dana dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini.

5. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Dalam hal Reksa Dana Syariah memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f dan Pasal 14 ayat (2) huruf g Peraturan OJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:

- a. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah; dan/atau
- b. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah.

Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan portofolio REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f dan Pasal 14 ayat (2) huruf g Peraturan OJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, OJK berwenang:

- a. melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan/atau saham baru REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA;
- b. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA selain dalam rangka:
 1. pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau
 2. membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau saham REKSA

DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

- c. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK;
- d. mewajibkan Manajer Investasi atas nama REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA menjual atau mengalihkan unsur kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan nilai aktiva bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan diperlakukan sebagai dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA; dan/atau
- e. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.2 Peraturan OJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, OJK berwenang untuk:

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) memerintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.3. huruf a Peraturan OJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, OJK berwenang membubarkan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:

- a. jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
- b. selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - 1. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- c. selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.2; dan/atau
- d. pendapatan nonhalal lainnya.

Dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.

Dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dilarang dimanfaatkan untuk:

- a. kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
- b. kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan/atau
- c. disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.4 Peraturan OJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*).
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek.
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing.
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek.
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut.menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (“LPHE”) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
2. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
3. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. harga perdagangan sebelumnya;
 - b. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - c. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
4. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai

Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- a. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - b. kecenderungan harga Efek tersebut;
 - c. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - d. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - e. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - f. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - g. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
5. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang wajib dibubarkan karena:
- a. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - b. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut ;
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
6. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
7. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
8. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	Bukan Obyek Pajak*	Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No.55 Tahun 2022
	b. Bunga Obligasi***	PPh Final**	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito*** dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 Tahun 2015 <i>jo.</i> Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa (<i>Sales Tax</i>)	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya.	PPh Tarif Umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

2.	Bagian laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh
----	--	-----------------	---------------------------------

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (**"Undang-Undang PPh"**);
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

**** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 91 Tahun 2021 ("PP Nomor 91 Tahun 21"),** tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

***** Dalam konteks REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA adalah bagi hasil.**

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait

ketentuan tersebut di atas dengan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR – FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA

1. MANFAAT INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA memberikan manfaat dan kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan antara lain :

a. Pengelolaan Secara Profesional

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dikelola dan dimonitor setiap hari oleh tenaga profesional yang kompeten dan telah memiliki pengalaman cukup panjang di bidang pengelolaan investasi, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan sendiri riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu strategi Manajer Investasi dalam mengelola risiko investasi. Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan diversifikasi portofolio REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA. Dalam melakukan diversifikasi, Manajer Investasi melakukan pemilihan Efek yang tepat dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.

c. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul, REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relative lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali

Likuiditas REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA terjamin, dikarenakan setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini. Manajer Investasi wajib, atas nama REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7

(tujuh) Hari Bursa sejak permintaan Penjualan Kembali diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

e. Fleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di pasar modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi pasar modal yang tidak likuid.

f. Informasi yang Transparan

Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkala, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Bank Kustodian wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap Hari Bursa di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2. RISIKO INVESTASI DALAM REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang memiliki risiko yang rendah, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Tidak ada satu investasi yang cocok untuk semua calon Pemegang Unit Penyertaan pemodal dan apabila diperlukan calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan belum berinvestasi.

Risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA adalah:

a. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan, namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa yang menyebabkan Emiten, bank dan/atau pihak lainnya yang berhubungan dengan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik dan Peraturan Perpajakan

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan perpajakan, serta peraturan-peraturan lainnya, khususnya dibidang pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih yang ada di dalam portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

c. Risiko Likuiditas

Manajer Investasi harus menyediakan dana tunai yang cukup untuk membayar Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila secara bersama-sama dan dalam waktu singkat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas dalam hal penyediaan dana tunai. Berdasarkan peraturan OJK dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*). Terjadi karena dana investasi dapat dicairkan namun melalui persetujuan Manajer Investasi dengan mengikuti ketentuan yang ada.

d. Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga di pasar keuangan dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih dari REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

e. Risiko Pembubaran dan likuidasi

Jika terjadi pembubaran dan likuidasi karena terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- (i) Dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- (ii) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundangan-undangan disektor pasar modal;
- (iii) REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut
- (iv) Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 butir (a), (c), dan (d), Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA akan melakukan pembubaran dan likuidasi,

sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

f. Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini:

- (i) Transaksi elektronik dilakukan melalui media dan/atau metode transmisi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan media dan/atau data yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pihak yang tidak berhak;
- (ii) Transaksi melalui media elektronik melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut;
- (iii) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada media maupun metode transmisi juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.

Terjadinya risiko-risiko di atas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil/immaterial atas investasinya pada REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, maka baik Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) maupun Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

BAB IX

HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini, setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. HAK MEMPEROLEH BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

2. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (JIKA ADA)

Pemegang Unit Penyertaan dapat menikmati hasil investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini.

3. HAK MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA

Pemegang Unit Penyertaan berhak melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA diperdagangkan ditutup.
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA di Bursa Efek dihentikan.
- c. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan sebagaimana juga dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA setelah mendapatkan persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Penjualan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini atau tanggal diterimanya permohonan Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan. Selama periode penolakan Penjualan Kembali, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) HARIAN DAN KINERJA PER UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari, serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dipublikasikan di harian tertentu.

5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

6. HAK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN (LAPORAN REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA)

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan.

7. HAK UNTUK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

8. HAK UNTUK MENGALIHKAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang memiliki pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini.

BAB X

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus dan laporan keuangan setelah REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dinyatakan Efektif oleh OJK (REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan);
- d. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- e. Biaya pencetakan dan pengiriman Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan/atau Prospektus (jika ada), yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dinyatakan Efektif oleh OJK (jika REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan);
- g. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas;
- h. Biaya jasa Dewan Pengawas Syariah dan/atau tenaga ahli jika terkait pengelolaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA setelah dinyatakan Efektif oleh OJK, apabila pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut, REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan;
- j. Biaya asuransi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA (jika ada).

- k. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait, serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- l. Biaya lain di mana REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pihak yang memperoleh manfaat.

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi Pengelolaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA;
- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA;
- e. Biaya pemindahbukuan/transfer dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, hal mana dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan;
- f. Biaya pengumuman di surat kabar mengenai penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA telah mencapai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA telah menjadi Efektif.

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dimilikinya. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- c. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - d. Biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya-biaya bank lainnya (jika ada) sehubungan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah; dan
 - e. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan;
4. **Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.**

5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 2%	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian.	Maksimum 0,2%	secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>). b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>). c. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>). d. Semua biaya bank. e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan.	Maksimum 3% Maksimum 3% Maksimum 3% Jika ada Jika ada	kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan dibayarkan pada setiap bulan.
--	--	--

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Hal-hal yang menyebabkan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib dibubarkan.

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

2. Proses pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib dibubarkan karena:

kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 - 1) dana; dan/atau
 - 2) aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari

Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas;

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, pembayaran aset hasil likuidasi sebagaimana tersebut diatas hanya dapat dilakukan :

- 1) Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA diperdagangkan ditutup;
- 2) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- 3) keadaan darurat;
- 4) Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- 5) dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- 6) turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak.

- c. membubarkan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dibubarkan yang disertai dengan:

- 1) akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
- 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:

- 1) dana hasil likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan;
- 2) aset hasil likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;

Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan:

- 1) apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
- 2) Pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA terhadap hasil penjualan.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, pembayaran aset hasil likuidasi sebagaimana tersebut diatas hanya dapat dilakukan:

- 1) Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA diperdagangkan ditutup;
- 2) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- 3) keadaan darurat;
- 4) Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- 5) dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- 6) turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
- 7) pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak.

- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c dan d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c dan d di atas, untuk membayarkan dana dan/atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana dan/atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c dan d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - 2) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, untuk membayarkan dana dan/atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana dan/atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, pembayaran aset hasil likuidasi sebagaimana tersebut diatas hanya dapat dilakukan:
 - 1) Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA diperdagangkan ditutup;
 - 2) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - 3) keadaan darurat;
 - 4) Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - 5) dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - 6) turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
 - 7) pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atauterdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak ini.
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak

disepakatinya pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.
4. Rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan untuk pembayaran dana hasil likuidiasi dapat berupa :
- a. rekening bank;
 - b. rekening uang elektronik;
 - c. rekening *investor fund unit account* pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - d. rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dilakukan melalui Perusahaan Efek;
 - e. rekening Efek dalam hal serah terima aset (*in kind redemption*); dan
 - f. rekening lainnya.
5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA; atau
 - b. menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b diatas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b diatas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b diatas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
6. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
7. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.
8. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA akibat pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



No.08-10/DRD/PM/2024

24 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No.1-4

Jakarta 10710

u.p: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) atas Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, yang bertanda tangan di bawah ini Kantor Konsultan Hukum Dodi Rusli Dermawan,SH & Associates ("**DRD & Associates**"), selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri serta telah ditunjuk oleh PT ANARGYA ASET MANAJEMEN selaku Manajer Investasi berdasarkan Surat No.0498.S/PE.00.03/DIR.07/2024 tanggal 12 Juli 2024, dengan ini bermaksud untuk menyampaikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) atas Pembentukan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Selanjutnya, guna merealisasikan rencana pembentukan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, Manajer Investasi telah menunjuk PT BANK KEB HANA INDONESIA selaku Bank Kustodian ("**Bank Kustodian**") yang dituangkan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA Nomor 56, tanggal 22 Oktober 2024, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian,S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Kontrak**"). Berdasarkan Kontrak tersebut disebutkan bahwa tujuan investasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA adalah untuk memperoleh hasil investasi yang stabil melalui alokasi investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan instrumen pasar uang syariah.

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA secara terus-menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per



Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ANARGYA SUPER EQUITY ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Perlu disampaikan dalam rangka menerbitkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini, terlebih dahulu kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen yang kami anggap perlu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan hasilnya kami tuangkan dalam Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) atas pembentukan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dilampirkan dalam Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

I. DASAR PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)

Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini dibuat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Direksi, Dewan Komisaris, staf atau karyawan Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) atas pembentukan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA Nomor No.07-10/DRD/PM/2024, tanggal 24 Oktober 2024.

Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang diajukan oleh Manajer Investasi.

II. ASUMSI

Dalam membuat Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini, kami berasumsi bahwa:

- a. Selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima, tidak ada dokumen-dokumen lain termasuk namun tidak terbatas mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran, likuidasi ataupun pencabutan atau pembatalan atau pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain terkait dengan keberadaan, kegiatan usaha dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta dokumen-dokumen lain yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan pihak-pihak lainnya.
- b. Seluruh fakta sebagaimana disebutkan dalam masing-masing dokumen, pernyataan atau dokumen lain yang telah diperiksa oleh kami adalah benar.

- c. Seluruh tanda tangan dan cap yang ada pada seluruh dokumen yang disampaikan kepada kami adalah asli dan lengkap dari orang-orang yang mempunyai kewenangan, kemampuan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum termasuk namun tidak terbatas untuk mengikatkan diri pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dan/atau dalam perikatan-perikatan lain, dimana mereka menjadi pihak di dalamnya.
- d. Seluruh dokumen yang telah diberikan atau diperlihatkan dalam bentuk salinan, turunan atau fotokopi dari seluruh dokumen tersebut adalah otentik dan sesuai dengan aslinya serta tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaruan.
- e. Para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, melakukan pendaftaran atau pencatatan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
- f. Seluruh salinan dari akta Notaris yang dibuat di hadapan atau dibuat oleh Notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berikut peraturan pelaksanaannya.
- g. Semua pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Direksi, Komisaris, staf atau karyawan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah benar, akurat, lengkap, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini.
- h. Penandatanganan dokumen-dokumen sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dibuat oleh para pihak yang menjadi pihak dalam dokumen tersebut dilakukan berdasarkan itikad baik, pertimbangan komersial yang wajar, telah memenuhi seluruh perijinan, peraturan dan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta tidak ada itikad yang tidak baik, kecurangan, penipuan yang dilakukan oleh para pihak.
- i. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) yang tidak diinformasikan, diperlihatkan, diberikan dan disediakan oleh Manajer Investasi untuk diperiksa oleh kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diinformasikan, diperlihatkan, diberikan, disediakan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) akan menyebabkan: (i) isi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) menjadi

tidak akurat atau kurang lengkap; dan/atau (ii) Isi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) harus disesuaikan.

III. PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) sebagai berikut:

- a. Bahwa Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- b. Bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang pasar modal.
- c. Bahwa sepanjang pengetahuan kami berdasarkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Investasi, Tim Pengelola Investasi Manajer Investasi pada tanggal 8 Oktober 2024 dan masing-masing Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi pada tanggal 16 Oktober 2024, telah dinyatakan yakni sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dibuat:
 - Pemberi Pernyataan belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, tidak terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
 - Pemberi Pernyataan tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
- d. Bahwa sepanjang pengetahuan kami berdasarkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama Manajer Investasi, Nomor 0598.S.Per/PE.00.03/DIR.10/2024, tanggal 8 Oktober 2024 dinyatakan yakni :
 - Manajer Investasi tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan dan/atau kelangsungan usaha Manajer Investasi, diantaranya perkara perdata, pidana, perburuhan, perpajakan,

- tata usaha negara, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau kepailitan di muka pengadilan, badan arbitrase dan instansi lainnya.
- Manajer Investasi dengan PT BANK KEB HANA INDONESIA selaku Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain sebagaimana hubungan afiliasi yang didefinisikan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan oleh karenanya tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Bank Kustodian.
 - e. Bahwa Bank Kustodian adalah bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, telah memiliki perizinan yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk untuk bertindak dan menjalankan tugas sebagai Bank Kustodian.
 - f. Bahwa sepanjang pengetahuan kami berdasarkan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian Ref: 36/5576/PN/TCD, tanggal 7 Oktober 2024, perihal: Surat Pernyataan Tidak Terafiliasi, dinyatakan bahwa Bank Kustodian bukan merupakan pihak terafiliasi dari PT ANARGYA ASET MANAJEMEN.
 - g. Bahwa sepanjang pengetahuan kami berdasarkan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian Ref: 36/5577/PN/TCD, tanggal 7 Oktober 2024 dinyatakan sebagai berikut:
 1. Pada saat diterbitkannya Surat Pernyataan ini kami tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, Tata Usaha Negara dan perpajakan dengan institusi pemerintah yang berwenang, tidak ada pendaftaran atau proses kepailitan penundaan pembayaran yang berlangsung di Peradilan Niaga yang berwenang atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 2. Sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan perusahaan yang diisyaratkan oleh Bank Kustodian untuk menandatangani Kontak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA (KIK) antara PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian dan PT ANARGYA ASET MANAJEMEN sebagai Manajer Investasi.
 3. Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasarnya untuk penandatanganan KIK tersebut diatas.
 - h. Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya

kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

- i. Bahwa Manajer Investasi memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-907/DSN-MUI/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan masing-masing Dewan Pengawas Syariah memiliki ijin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- j. Bahwa Bank Kustodian memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-0598/DSN-MUI/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 masing-masing Dewan Pengawas Syariah memiliki ijin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- k. Bahwa sepanjang pengetahuan kami berdasarkan surat pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi tertanggal 14 Oktober 2024, dinyatakan sebagai berikut:
 1. Akad dan dokumen lainnya dalam REKSA DANA SYARIAH ANARGYA SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 2. Pernyataan Kesesuaian Syariah ini berlaku untuk rangkaian penerbitan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - Pernyataan ini hanya terkait dan terbatas pada aspek syariah atas REKSA DANA SYARIAH ANARGYA SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang diterbitkan oleh PT ANARGYA ASET MANAJEMEN;
 - Aspek komersial dan risiko investasi yang melekat pada REKSA DANA sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemegang unit penyertaan investasi dan Manajer Investasi berdasarkan prinsip tafahum (kesepahaman), 'an taradlin (kerelaan para pihak) dan mempertimbangan 'adalah (keadilan);
 - Tidak ada informasi yang tidak disampaikan oleh manajemen PT ANARGYA ASET MANAJEMEN kepada Dewan Pengawas Syariah mengenai REKSA DANA dimaksud;
 - Tidak terdapat perbedaan antara penjelasan yang disampaikan dengan praktik yang dilaksanakan dalam REKSA DANA dimaksud;
 - Dewan Pengawas Syariah berhak meminta penjelasan para pihak yang terkait dengan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA atas perubahan setelah pernyataan kesesuaian syariah ini

dibuat terkait dengan masalah syariah yang dapat mengakibatkan perubahan pernyataan ini;

- Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pernyataan kesesuaian syariah ini, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

1. Bahwa setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberikan hak kepada pemilik/pemegangnya, yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian, untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemilik/Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

IV. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini dibuat berdasarkan pada kualifikasi-kualifikasi berikut ini:

- a. Kami tidak menyatakan pendapat apapun tentang hukum lainnya selain hukum di Negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini.
- b. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini hanya terbatas pada aspek hukum dan kami tidak memiliki kapasitas serta memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian atas kewajaran dan/atau penilaian apapun termasuk namun tidak terbatas terhadap nilai akuntansi, perpajakan, komersial, finansial atas suatu transaksi dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya terkait.
- c. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini hanya disusun berdasarkan pemeriksaan dokumen Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan konfirmasi yang kami terima dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian baik konfirmasi lisan maupun tertulis yang kami terima dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sampai dengan batas waktu tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini.
- d. Tidak tertutup kemungkinan bahwa adanya informasi dan/atau dokumen lain yang tidak diketahui oleh kami yang akan mempengaruhi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini.
- e. Semua dokumen, pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Direksi, Dewan Komisaris, staf atau karyawan Manajer Investasi dan Bank

Kustodian adalah benar, akurat, lengkap, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini.

- f. Tidak ada kantor pendaftaran publik yang dapat diandalkan untuk mendapatkan, atau mengkonfirmasi ketepatan informasi perusahaan dari suatu perusahaan termasuk Anggaran Dasar Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut dan untuk melakukan pemeriksaan secara konklusif apakah suatu perusahaan (baik asing maupun domestik) memiliki kedudukan yang baik (*good standing*) di Negara Republik Indonesia.
- g. Kami tidak melakukan permintaan surat keterangan dari pengadilan-pengadilan yang berwenang maupun badan arbitrase di wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh informasi terkini atas ada atau tidaknya tuntutan atau gugatan yang sedang diajukan oleh pihak ketiga kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, melainkan melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan konfirmasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

V. KEBERGANTUNGAN

- a. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini dikeluarkan semata-mata hanya untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka pembentukan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang diajukan oleh Manajer Investasi.
- b. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini tidak boleh dikutip atau dijadikan rujukan dalam dokumen publik apapun atau diajukan sebagai bukti tanpa persetujuan tertulis DRD & Associates.

Demikian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
DRD & Associates



Dodi Rusli Dermawan, S.H.
Managing Partner

STTD.KH-291/PJ-1/PM.021/2024

No.07-10/DRD/PM/2024

24 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No.1-4

Jakarta 10710

u.p: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) atas
Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, yang bertanda tangan di bawah ini Kantor Hukum Dodi Rusli Dermawan, S.H. & Associates ("**DRD & Associates**"), selaku Konsultan Hukum yang telah ditunjuk oleh PT ANARGYA ASET MANAJEMEN selaku Manajer Investasi berdasarkan Surat No.0498.S/PE.00.03/DIR.07/2024, tanggal 12 Juli 2024, dengan ini bermaksud untuk menyampaikan dokumen Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) atas pembentukan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA (sebagaimana terlampir) yang menjadi dasar dikeluarkannya Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) No.08-10/DRD/PM/2024, tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri.

Hormat Kami,

DRD & Associates



Dodi Rusli Dermawan, S.H.

Managing Partner

STTD.KH-291/PJ-1/PM.021/2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rusli", located at the bottom right of the page.

DAFTAR ISI

I.	TUJUAN UJI TUNTAS DARI SEGI HUKUM (<i>LEGAL DUE DILIGENCE</i>).....	3
II.	PT ANARGYA ASET MANAJEMEN SELAKU MANAJER INVESTASI ("MANAJER INVESTASI").....	3
	1. Anggaran Dasar	3
	2. Nama dan Tempat Kedudukan	5
	3. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan.....	6
	4. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.....	6
	5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham	6
	6. Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris	7
	7. Keterangan Mengenai Direksi dan Dewan Komisaris	7
	8. Tugas dan Wewenang Direksi dan Dewan Komisaris	9
	9. Wakil Manajer Investasi Pengelola REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan Dewan Pengawas Syariah PT ANARGYA ASET MANAJEMEN	10
	10. Perizinan dan Dokumen.....	13
III.	PT BANK KEB HANA INDONESIA SELAKU BANK KUSTODIAN (BANK KUSTODIAN).....	15
	1. Anggaran Dasar	15
	2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham	16
	3. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris	17
	4. Dewan Pengawas Syariah	17
	5. Perizinan dan Dokumen	18
IV.	PERJANJIAN SEHUBUNGAN REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA	19
	1. Nama Produk.....	20
	2. Jumlah Unit Penyertaan	20
	3. Akad Wakalah Bi Al Ujrah	20
	4. Tujuan Investasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA	20
	5. Kebijakan Investasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.....	20
	6. Keberlakuan Kontrak	22
	7. Mekanisme Pembersihan Kekayaan Reksa Dana Syariah SBSN Anargya Superoptima Dan Unsur-Unsur yang Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Di Pasar Modal.....	22
	8. Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	24
	9. Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank kustodian.....	34
	10. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian	41
	11. Pembubaran dan Likuidasi	44
	12. Hukum yang Berlaku	51
	13. Penyelesaian Sengketa	51
V.	ASUMSI	53
VI.	KUALIFIKASI.....	54
VII.	KEBERGANTUNGAN.....	56
VIII.	BATAS WAKTU PELAKSANAAN UJI TUNTAS DARI SEGI HUKUM (<i>LEGAL DUE DILIGENCE</i>)	56
IX.	RINGKASAN EKSEKUTIF SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA	56

I. TUJUAN UJI TUNTAS DARI SEGI HUKUM (*LEGAL DUE DILIGENCE*).

Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini dibuat dalam rangka pembentukan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA oleh PT ANARGYA ASET MANAJEMEN selaku Manajer Investasi dan merupakan dasar dikeluarkannya Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) No.08-10/DRD/PM/2024 tanggal 24 Oktober 2024, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini.

II. PT ANARGYA ASET MANAJEMEN SELAKU MANAJER INVESTASI ("MANAJER INVESTASI")

ANGGARAN DASAR

Manajer Investasi pertama kali didirikan dengan nama PT ANARGYA ASSET MANAJEMEN berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT ANARGYA ASSET MANAJEMEN Nomor 31 tanggal 21 Maret 2018, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") dengan Surat Keputusan tertanggal 21 Maret 2018 dengan Nomor AHU-0015221.AH.01.01.Tahun 2018; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0040105.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT ANARGYA ASET MANAJEMEN Nomor 5 tanggal 12 Februari 2019, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 13 Februari 2019 dengan Nomor AHU-0007541.AH.01.02.Tahun 2019; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0023724.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 ("**Akta No.5/2019**"). Akta No.5/2019 tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui mengubah nama Perseroan dari yang semula bernama PT ANARGYA ASSET MANAJEMEN berubah menjadi PT ANARGYA ASET MANAJEMEN, sehingga dengan demikian menyetujui mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1

Perseroan Terbatas ini bernama: PT ANARGYA ASET MANAJEMEN. (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

Ayat 2

Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

- Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan dari yang semula berbunyi:

Ayat 1

Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

Berusaha dalam bidang pengelolaan aset, pemberian jasa penasehat keuangan, jasa konsultasi manajemen dan manajemen investasi.

Ayat 2

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Mengelola aset Perseroan maupun aset perusahaan lain;
- b. Memberikan jasa penasehat keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi dan penempatan dana pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultan manajemen;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang manajemen investasi.

menjadi berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perusahaan Efek;

Ayat 2

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Manajer Investasi, yaitu:
 - a. Mengelola portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. Mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan/atau
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana diijinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- 2) Penasehat Investasi yaitu memberi nasihat mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan Imbalan Jasa.

Sehingga dengan demikian para pemegang saham menyetujui mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perusahaan Efek;

Ayat 2

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Manajer Investasi, yaitu:

- a. Mengelola portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- b. Mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan/atau
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana diijinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- 2) Penasehat Investasi yaitu memberi nasehat mengenai penjualan mengenai atau pembelian Efek dengan Imbalan Jasa.

- Menyetujui pemberhentian dan pengangkatan Direktur dan Komisaris Perseroan.

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir sebagaimana tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANARGYA ASET MANAJEMEN Nomor 30 tanggal 19 Februari 2024, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SISMINBAKUM) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ANARGYA ASET MANAJEMEN Nomor AHU-AH.01.09-0074368 tanggal 22 Februari 2024; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0038067.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 ("**Akta No.30/2024**").

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Berdasarkan **Pasal 1 ayat 1** didalam **Akta No.5/2019**, bahwa nama dan tempat kedudukan Perseroan adalah sebagai berikut:

Ayat 1

Perseroan Terbatas ini bernama: PT ANARGYA ASET MANAJEMEN. (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Berdasarkan **Pasal 2** didalam **Akta Pendirian**, bahwa Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Berdasarkan **Pasal 3** didalam **Akta No.5/2019**, bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

Ayat 1

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perusahaan Efek;

Ayat 2

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Manajer Investasi, yaitu:
 - a. Mengelola portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. Mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan/atau
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana diijinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - d. Penasehat Investasi yaitu memberi nasehat mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan Imbalan Jasa.
- 2) Penasehat Investasi yaitu memberi nasihat mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan imbalan jasa.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan **Pasal 20** di dalam **Akta Pendirian** dinyatakan bahwa Perseroan memiliki struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-	
	Jumlah Lembar Saham	Rupiah
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000,-
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	30.000	30.000.000.000,-
Pemegang Saham		
- PT DANA LUAS INVESTASI	29.700	29.700.000.000,-
- ADI PRADIPTO DEWANDARU	300	300.000.000,-
Saham dalam Portepel	70.000	70.000.000.000,-

Catatan:

- Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi Nomor 0599.S.Per/PE.00.03/DIR.10/2024, tanggal 8 Oktober 2024, Manajer Investasi telah menerima setoran modal dari para Pemegang Saham sejak pendirian sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut dikeluarkan.
- Sampai dengan tanggal Uji Tuntas Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kami belum menerima dokumen Daftar Pemegang Saham PT ANARGYA ASET MANAJEMEN. Sehubungan dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT ANARGYA ASET MANAJEMEN kami merujuk pada Akta Pendirian.

MASA JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan **Pasal 11 ayat 2** dan **Pasal 14 ayat 3** di dalam **Akta Pendirian**, bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

KETERANGAN MENGENAI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan **Akta No.30/2024**, bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Fifin Firdaus - Direktur Utama

Nomor Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") 3173082402750002; Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") 48.286.423.8-086.000, pemegang izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-36/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0602.S.Per/PE.00.03/DIR.10/2024, tanggal 8 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan :

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan

perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Bramantara Lukman - Direktur

Nomor KTP 3273121804780004; NPWP 48.184.865.3-005.000, pemegang izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-114/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 9 Februari 2022; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0603.S.Per/PE.00.03/DIR.10/2024, tanggal 8 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Dewan Komisaris

I Gusti Ngurah Budi Sanjaya - Komisaris Utama

Nomor KTP 3174070402630002; NPWP 29.543.118.3-012.000; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0600.S.Per/PE.00.03/DIR.10/2024, tanggal 8 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Hendy Roswandy, S.E. - Komisaris Independen

Nomor KTP 3175023108790002; NPWP 68.458.008.7-003.000; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0601.S.Per/PE.00.03/DIR.10/2024, tanggal 8 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan **Pasal 12** dan **Pasal 15** didalam **Akta Pendirian** dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut :

Ayat 1

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan mengenai kepengurusan dan/atau kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan – perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
- d. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Ayat 2

- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Ayat 3

Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Berdasarkan **Pasal 15** didalam **Akta Pendirian**, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Ayat 1

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Ayat 2

Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

Ayat 3

Dewan Komisaris berhak memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPt.

Ayat 4

Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPt.

Ayat 5

Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

WAKIL MANAJER INVESTASI PENGELOLA REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT ANARGYA ASET MANAJEMEN

KOMITE INVESTASI

I Gusti Ngurah Budi Sanjaya - Ketua Komite Investasi

Nomor KTP 3174070402630002; NPWP 29.543.118.3-012.000; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0600.S.Per/PE.00.03/DIR.10/2024, tanggal 8 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Fifin Firdaus – Anggota Komite Investasi

Nomor KTP 3173082402750002; NPWP 48.286.423.8-086.000, pemegang izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-36/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0602.S.Per/PE.00.03/DIR.10/2024, tanggal 8 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

TIM PENGELOLA INVESTASI

Bramantara Lukman – Ketua Tim Pengelola Investasi

Nomor KTP 3273121804780004; NPWP 48.184.865.3-005.000; pemegang izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-114/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 9 Februari 2022; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0603.S.Per/PE.00.03/DIR.10/2024, tanggal 8 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana,

perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Dandi Hidayat Natanagara - Anggota Tim Pengelola Investasi

Nomor KTP 3174061205810004; NPWP 24.818.463.2-016.000; pemegang izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-130/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 22 Mei 2023; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0604.S.Per/PE.00.03/DIR.10/2024, tanggal 8 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 2393.SK/SD.01.03/DIR.12/2023 tanggal 19 Desember 2023, Dandi Hidayat Natanagara ditugaskan sebagai Kepala Unit Pengelolaan Investasi Syariah PT ANARGYA ASET MANAJEMEN dan Fajar Dwi Saputra sebagai Pelaksana Unit Pengelolaan Investasi Syariah PT ANARGYA ASET MANAJEMEN.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT ANARGYA ASET MANAJEMEN

Dalam mengelola REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi PT ANARGYA ASET MANAJEMEN diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Anargya Aset Manajemen. Dewan Pengawas Syariah PT Anargya Aset Manajemen terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-907/DSN-MUI/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan susunan sebagai berikut:

Mahbub Ma'afi Ramdhan – Ketua

Nomor KTP 3671062412770004; NPWP 70.417.704.7-416.000; pemegang izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-03/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 7 Maret 2023; Penunjukan Mahbub Ma'afi Ramdhan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT ANARGYA ASET MANAJEMEN telah dilakukan sesuai Keputusan Direksi PT ANARGYA

ASET MANAJEMEN No. 0006.SK/SD.00.01/DIR.01/2020 tanggal 21 Januari 2020; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0609.Sper/PE.00.03/DIR.10/2024, tanggal 16 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usqaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Ahmad Nuryadi Asmawi – Anggota

Nomor KTP 3276010110630002; NPWP 57.353.603.4-412.000; pemegang izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor ASPM NOMOR KEP-18/PM.223/PJ-ASPM/2022, tanggal 9 November 2022; Penunjukan Ahmad Nuryadi Asmawi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT ANARGYA ASET MANAJEMEN telah dilakukan sesuai Keputusan Direksi PT ANARGYA ASET MANAJEMEN No. 0006.SK/SD.00.01/DIR.01/2020 tanggal 21 Januari 2020; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0610.Sper/PE.00.03/DIR.10/2024, tanggal 16 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usqaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

PERIZINAN DAN DOKUMEN

- **Pemberian Izin Usaha Sebagai Manajer Investasi**
Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-60/D.04/2019 tanggal 6 September 2019.
- **Nomor Induk Berusaha (NIB)**
Nomor 9120303962275 ditetapkan pada tanggal 27 September 2019.

- **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**
Nomor 84.792.144.2-017.000
- **Surat Keterangan Terdaftar Pajak**
Nomor S-3586KT/WPJ.30/KP.0703/2019 dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2019 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.
- **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**
Nomor S-2804PKP/WPJ.30/KP.0703/2019 dikeluarkan pada tanggal 7 November 2019 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.
- **Surat Pernyataan**
Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi Nomor 0598.S.Per/PE.00.03/DIR.10/2024, tanggal 8 Oktober 2024, dinyatakan yakni:

Manajer Investasi tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan dan/atau kelangsungan usaha Manajer Investasi, diantaranya perkara perdata, pidana, perburuhan, perpajakan, tata usaha negara, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau kepailitan di muka pengadilan, badan arbitrase dan instansi lainnya.

Manajer Investasi dengan PT BANK KEB HANA INDONESIA selaku Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain sebagaimana hubungan afiliasi yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan oleh karenanya tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Bank Kustodian.

- **Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah.**
Dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah PT ANARGYA ASET MANAJEMEN tanggal 14 Oktober 2024 yang menyatakan sebagai berikut:
 1. Akad dan dokumen lainnya dalam REKSA DANA SYARIAH ANARGYA SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 2. Pernyataan Kesesuaian Syariah ini berlaku untuk rangkaian penerbitan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a. Pernyataan ini hanya terkait dan terbatas pada aspek syariah atas REKSA DANA SYARIAH ANARGYA SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang diterbitkan oleh PT ANARGYA ASET MANAJEMEN;

- b. Aspek komersial dan risiko investasi yang melekat pada REKSA DANA sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemegang unit penyertaan investasi dan Manajer Investasi berdasarkan prinsip tafahum (kesepahaman), 'an taradlin (kerelaan para pihak) dan mempertimbangan 'adalah (keadilan);
- c. Tidak ada informasi yang tidak disampaikan oleh manajemen PT ANARGYA ASET MANAJEMEN kepada Dewan Pengawas Syariah mengenai REKSA DANA dimaksud;
- d. Tidak terdapat perbedaan antara penjelasan yang disampaikan dengan praktik yang dilaksanakan dalam REKSA DANA dimaksud;
- e. Dewan Pengawas Syariah berhak meminta penjelasan para pihak yang terkait dengan REKSA DANA SYARIAH ANARGYA SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA atas perubahan setelah pernyataan kesesuaian syariah ini dibuat terkait dengan masalah syariah yang dapat mengakibatkan perubahan pernyataan ini;
- f. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pernyataan kesesuaian syariah ini, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

II. PT BANK KEB HANA INDONESIA SELAKU BANK KUSTODIAN (BANK KUSTODIAN).

ANGGARAN DASAR

PT BANK KEB HANA INDONESIA pertama kali didirikan dengan nama PT BANK PASAR PAGI MADJU berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 25 tanggal 27 April 1971, dibuat dihadapan Andjar Djarkasih, pada waktu itu Notaris Pengganti dari SOEDJONO, Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Nomor 18 tanggal 20 Februari 1974, dibuat dihadapan Sri Rahayu, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/189/25 tanggal 25 Mei 1974 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2185 tanggal 7 Juni 1974.

Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan diubah seluruhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BINTANG MANUNGKAL Nomor 8 tanggal 13 Desember 2007, dibuat dihadapan Linggo Darsono, S.H., Notaris di Jakarta dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum ("SISMINBAKUM") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK BINTANG MANUNGKAL Nomor C-UM.HT.01.10-6801.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank KEB Hana Indonesia Nomor 66 tanggal 14 Juni 2024, dibuat dihadapan Hannywati Gunawan,S.H., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* SISMINBAKUM berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK KEB HANA INDONESIA Nomor AHU-AH.01.03-0148831 tanggal 19 Juni 2024; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0120285.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 19 Juni 2024 ("**Akta No.66/2024**").

Sedangkan susunan Direksi terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK KEB HANA INDONESIA Nomor 103 tanggal 15 Agustus 2024, dibuat dihadapan Hannywati Gunawan,S.H., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* SISMINBAKUM berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK KEB HANA INDONESIA Nomor AHU-AH.01.09-0240516 tanggal 15 Agustus 2024; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0171600.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Agustus 2024 ("**Akta No.103/2024**") ; Susunan Dewan Komisaris terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No.66/2024.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Direksi PT BANK KEB HANA INDONESIA Nomor 158 tanggal 20 Oktober 2023, dibuat dihadapan Hannywati Gunawan,S.H.,M.Kn.,Notaris di Jakarta dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* SISMINBAKUM berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK KEB HANA INDONESIA Nomor AHU-AH.01.09-0176212 tanggal 20 Oktober 2023; Daftar Perseroan Nomor AHU-0210027.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023, dinyatakan bahwa Bank Kustodian memiliki struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10.000.000,-	
	Jumlah Lembar Saham	(Rupiah)
Modal Dasar	4,600,000,000	4,600,000,000,000
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	3,160,092,563	3,160,092,563,000
Pemegang Saham		
- KEB HANA Bank	2,180,624,663	2,180,624,663,000
- LINE Financial Corporation	632,018,513	632,018,513,000
- International Finance Corporation	315,509,753	315,509,753,000
- Biantoro Setijo	14,536,259	14,536,259,000
- Lilana Gani	3,955,313	3,955,313,000
- Ludijanto Setijo	9,492,750	9,492,750,000
- Lilik Setijo	3,955,312	3,955,312,000

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Akta No.103/2024 dan Akta No.66/2024 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Taesun Yoon
Komisaris Independen	: DR. Dino Patti Djalal
Komisaris Independen	: Eka Noor Asmara

Direksi

Direktur Utama	: Jong Jin Park
Direktur	: Seong Hyeok Mun
Direktur	: Bayu Wisnu Wardhana
Direktur	: Andre Santoso Sudjono
Direktur	: Sang Keun Kwak
Direktur	: Stefen Loekito
Direktur	: Geoffry Nugraha

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah PT Bank KEB Hana Indonesia terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-0598/DSN-MUI/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dengan susunan sebagai berikut:

Adni Kurniawan - Ketua

Pemegang izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 14 Agustus 2023; Penunjukan Adni Kurniawan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank KEB Hana Indonesia telah dilakukan oleh Layanan Kustodian Syariah PT Bank KEB Hana Indonesia sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 26 September 2024.

Wahju Romanti - Anggota

Pemegang izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-03/PM.223/PJ-ASPM/2023 tanggal 17 Januari 2023; Penunjukan Wahju Romanti sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank KEB Hana Indonesia telah dilakukan oleh Layanan Kustodian

Syariah PT Bank KEB Hana Indonesia sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 26 September 2024.

PERIZINAN DAN DOKUMEN

- **Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Umum**
Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/KDK.03/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Hana Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank KEB Hana Indonesia.
- **Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Kustodian**
Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-7/PM.2/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Bank Kustodian Atas Nama PT Bank KEB Hana Indonesia.
- **Kesesuaian Syariah Jasa Layanan Bank Kustodian**
Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.016.182.03/DSN-MUI/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Kesesuaian Syariah Jasa Layanan PT BANK KEB HANA INDONESIA.
- **Nomor Induk Berusaha (NIB)**
Nomor 8120009952886, ditetapkan pada tanggal 28 September 2018.
- **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**
Nomor 01.304.083.7-038.000 dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2007 oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat.
- **Surat Keterangan Terdaftar Pajak**
Nomor: S-75KT/WPJ.05/KP.0803/2017 dikeluarkan pada tanggal 6 November 2017 oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.
- **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**
Nomor: S-54PKP/WPJ.05/KP.0803/2017 dikeluarkan pada tanggal 6 November 2017 oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.
- **Hubungan Afiliasi**
Surat Pernyataan Tidak Terafiliasi Ref: 36/5576/PN/TCD, tanggal 7 Oktober 2024, dinyatakan bahwa Bank bukan merupakan pihak terafiliasi dari PT ANARGYA ASET MANAJEMEN.
- **Perkara Hukum**
Surat Pernyataan Ref: 36/5577/PN/TCD, tanggal 7 Oktober 2024, dinyatakan sebagai berikut:

1. Pada saat diterbitkannya Surat Pernyataan ini kami tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, Tata Usaha Negara dan perpajakan dengan institusi pemerintah yang berwenang, tidak ada pendaftaran atau proses kepailitan penundaan pembayaran yang berlangsung di Peradilan Niaga yang berwenang atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan perusahaan yang diisyaratkan oleh Bank Kustodian untuk menandatangani Kontak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA (KIK) antara PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian dan PT ANARGYA ASET MANAJEMEN sebagai Manajer Investasi.
3. Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasarnya untuk penandatanganan KIK tersebut diatas.

- **Surat Kuasa**

Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, Nomor 36/094/DIR/SKU, tanggal 28 Agustus 2024, yang pada intinya Kookjin Seo selaku Head of Treasury bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bank KEB Hana Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Nomor 36/093/DIR/SKU, tanggal 28 Agustus 2024 memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada Andre Yong selaku Trust & Custody Service Head:

1. Untuk Menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan transaksi di Trust and Custody Services Department antara PT Bank KEB Hana Indonesia dengan pihak ketiga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui oleh Direksi PT Bank KEB Hana Indonesia;
2. Untuk maksud tersebut, Penerima Kuasa diberikan hak dan kuasa untuk menghadap pejabat-pejabat dan instansi-instansi pemerintah atau swasta setempat yang berwenang, menandatangani dan menerima surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, memberikan keterangan-keterangan dan melaksanakan semua tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu dan berguna oleh Penerima Kuasa agar maksud kuasa ini terpenuhi.

III. PERJANJIAN SEHUBUNGAN REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA

Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA Nomor 56 , tanggal 22 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian,S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Kontrak**").

NAMA PRODUK

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

JUMLAH UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA secara terus-menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

AKAD WAKALAH BI AL UJRAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 *juncto* Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, Perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah berupa Akad Wakalah bi al ujarah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dengan imbalan tertentu (ujrah) yang disepakati sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan prospektus REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

TUJUAN INVESTASI REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPER OPTIMA bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang stabil melalui alokasi investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan instrumen pasar uang syariah.

KEBIJAKAN INVESTASI REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPER OPTIMA

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan

- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.1 Kontrak tidak akan bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.1 Kontrak, kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan atau Penurunan Peringkat Efek.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.1 Kontrak wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak pernyataan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dinyatakan Efektif dari OJK.

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dapat berinvestasi pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat, kecuali Efek Syariah berupa:

- Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
- Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang undangan; dan/atau
- Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan peraturan OJK yang berlaku, termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tanpa serta merta melakukan perubahan terhadap Kontrak.

KEBERLAKUAN KONTRAK

Sejak diberikan pernyataan efektif oleh OJK.

MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Dalam hal Reksa Dana Syariah memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f dan Pasal 14 ayat (2) huruf g Peraturan OJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:

- a. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah; dan/atau
- b. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah.

Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan portofolio REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f dan Pasal 14 ayat (2) huruf g Peraturan OJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, OJK berwenang:

- a. melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan/atau saham baru REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA;
- b. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA selain dalam rangka:
 1. pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau
 2. membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau saham REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.
- c. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di

Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK;

- d. mewajibkan Manajer Investasi atas nama REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA menjual atau mengalihkan unsur kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan nilai aktiva bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan diperlakukan sebagai dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA; dan/atau
- e. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.2 Peraturan OJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, OJK berwenang untuk:

- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) memerintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.3. huruf a Peraturan OJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, OJK berwenang membubarkan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:

- a. jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
- b. selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - 1. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip

Syariah di Pasar Modal;

- c. selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.2; dan/atau
- d. pendapatan nonhalal lainnya.

Dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.

Dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dilarang dimanfaatkan untuk:

- a. kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
- b. kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan/atau
- c. disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.4 Peraturan OJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA menurut Kontrak adalah sebagai berikut:

- a. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sesuai Kontrak, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
- b. dalam hal Manajer Investasi lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak dan diuraikan dalam Prospektus, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Manajer Investasi

- wajib serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut;
- c. wajib menyimpan semua kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - d. menetapkan Nilai Pasar Wajar setiap Efek dalam Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA setiap Hari Bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai Nilai Pasar Wajar dari Portofolio Efek Reksa Dana;
 - e. menyusun tata cara Transaksi Unit Penyertaan sedemikian sehingga Transaksi Unit Penyertaan dapat dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sedangkan penerimaan uang pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan oleh Bank Kustodian. Tata cara Transaksi Unit Penyertaan dan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dikarenakan pewarisan dan hibah ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Kontrak;
 - f. melakukan pembayaran atas dana hasil Penjualan Kembali REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan ketentuan hukum yang berlaku;
 - g. membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA atau rekening Manajer Investasi sendiri;
 - h. tetap mengelola kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sampai adanya Manajer Investasi pengganti dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh OJK atau mengundurkan diri dari Kontrak kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi;
 - i. mewakili REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA di dalam dan di luar pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA;
 - j. menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada OJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA menjadi Efektif;

- k. memberitahukan Bank Kustodian dari waktu ke waktu secara tertulis mengenai pejabat dan/atau kuasanya (jika ada) yang berwenang mewakili Manajer Investasi dalam menyampaikan pemberitahuan dan/atau instruksi kepada Bank Kustodian, beserta contoh tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan dan/atau kuasanya; dan
- l. wajib memastikan dan melaksanakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan dengan mengacu pada Ketentuan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penata usaha Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA menurut Kontrak adalah sebagai berikut:

- a. menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting secara akurat dan lengkap sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak, yang berkaitan dengan: (i) laporan keuangan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA; dan (ii) pengelolaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA paling singkat sampai dengan 5 (lima) tahun sejak REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dibubarkan;
- b. memisahkan pembukuan dan catatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi dan/atau nasabah lain dan produk lain dari Manajer Investasi;
- c. mendaftarkan dan mengajukan permohonan pengakhiran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang termasuk melakukan permohonan e-fin dan aktivasi e-filing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku;
Dalam hal Manajer Investasi tidak atau belum melakukan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, maka Bank Kustodian hanya akan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nihil REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebanyak 1 (satu) kali setelah pernyataan Efektif oleh OJK dicabut. Untuk selanjutnya pelaporan SPT nihil REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA menjadi tanggung jawab Manajer Investasi;
- d. memisahkan harta REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari harta Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi;

- e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang wajib disertai dengan laporan audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, serta ditandatangani oleh anggota Direksi Manajer Investasi, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir, kecuali dalam hal REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;
- f. memberitahukan secara tertulis kepada OJK dan Bank Kustodian, setiap ada perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Manajer Investasi;
- g. menerbitkan dan menyampaikan pembaharuan Prospektus 1 (satu) tahun sekali yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir sebagaimana dimaksud dalam butir e di atas serta wajib menyampaikan kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menerbitkan pembaharuan/pengubahan Prospektus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- i. menyampaikan rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus kepada OJK dan mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta tersedia bagi para Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Dalam hal perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Kontrak, kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana perubahan Kontrak dan/atau REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA tidak berlaku dalam hal REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, namun Manajer Investasi tetap wajib untuk menyampaikan kepada OJK rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi;

- j. menyampaikan perubahan Kontrak kepada OJK dan diumumkan kepada publik melalui melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta tersedia bagi para Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya perubahan termaksud. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan perubahan Kontrak REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA tidak berlaku dalam hal REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan;
- k. menyampaikan segala bentuk pelaporan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dibidang Pasar Modal dan Kontrak secara tepat waktu kepada OJK, Bank Kustodian dan/atau Pemegang Unit Penyertaan;
- l. menyampaikan laporan Transaksi Efek di luar Bursa Efek sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pelaporan Transaksi Efek di luar Bursa Efek tersebut harus dilakukan oleh Bank Kustodian, Manajer Investasi wajib menyampaikan data – data transaksi yang diperlukan oleh Bank Kustodian untuk pelaporan tersebut sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi dimaksud.

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai likuidator REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA menurut Kontrak adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 30 Kontrak.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan dengan tetap memperhatikan Pasal 6 Kontrak, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat;
Larangan sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estate tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat;

- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
 - o. terlibat dalam transaksi margin;
 - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- Larangan bagi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi; dan
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA di Bursa Efek dihentikan;
- c. keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan sebagaimana juga dimuat dalam Pasal 23 Kontrak.
- d. Terdapat hal-hal lain yang tidak ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Penjualan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Kontrak atau tanggal diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Selama periode penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib untuk melakukan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan serta wajib menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA calon Pemegang Unit Penyertaan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca dan memahami isi Prospektus REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebelum atau pada saat pembelian Unit Penyertaan.

Setiap perintah/instruksi dari Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak wajib disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kegagalan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) tersebut, perintah/instruksi tersebut wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang dan disampaikan kepada Bank Kustodian pada Hari Kerja dan jam kerja Bank Kustodian melalui surat dan/atau faksimili dan/atau email sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dengan ketentuan pegawai yang berwenang dari Manajer Investasi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut di atas melalui telepon kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi wajib menyimpan seluruh instruksi asli. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini sepakat bahwa instruksi yang disampaikan melalui faksimili dan/atau email dan/atau alat komunikasi secara elektronik lainnya (instruksi awal) sebagaimana dimaksud Pasal 9.8 Kontrak merupakan alat bukti yang sah, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan asli surat perintah/instruksi Manajer Investasi serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini menyetujui bahwa perintah/instruksi dari Manajer Investasi baik yang disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) maupun melalui faksimili dan/atau surat elektronik (*email*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.8 Kontrak merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

dengan aslinya serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut semua perubahannya dan/atau pembaharuannya.

Manajer Investasi dengan ini menerima baik dan mengesahkan setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh Bank Kustodian guna terlaksananya instruksi Manajer Investasi yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi dan/atau kuasanya yang berwenang, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi sekarang maupun untuk di kemudian hari bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan instruksi Manajer Investasi dan Manajer Investasi dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan, tuntutan hukum, gugatan atau permintaan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Bank Kustodian sehubungan dengan dilakukannya instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, sepanjang tindakan yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut sesuai dengan Kontrak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terdapat peraturan dan/atau suatu keputusan atau penetapan dari instansi yang berwenang, atau perundang-undangan yang melarang, tidak membenarkan maupun tidak mengizinkan dilakukannya transaksi perbankan berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, maka Bank Kustodian berhak untuk sesegera mungkin mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank Kustodian, termasuk namun tidak terbatas untuk menolak dan tidak menjalankan setiap instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Kustodian telah dipenuhi oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian akan memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi atas perubahan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan dan menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan tentang REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Dalam hal Manajer Investasi telah menunjuk pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi dalam memasarkan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, Manajer Investasi bertanggung jawab kepada Pemegang Unit Penyertaan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi. Sehubungan dengan hal ini Manajer Investasi berwenang untuk membuat perjanjian dengan

pihak ketiga untuk kepentingan Manajer Investasi, agar terlaksananya kewajiban Manajer Investasi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk meminta pertanggung jawaban ganti rugi dari pihak ketiga tersebut atas kerugian yang diderita oleh Manajer Investasi akibat kelalaian pihak ketiga tersebut.

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi, berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian saldo rekening efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dalam pembukuan Bank Kustodian dengan saldo efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dalam Sub Rekening Efek.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN

Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA menurut Kontrak adalah sebagai berikut:

- a. atas instruksi/perintah Manajer Investasi membuat rekening khusus untuk REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, dan menjaga agar setiap kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, yang disimpan dalam REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;
- b. atas instruksi/perintah Manajer Investasi membuka Sub Rekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan membuat nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) atas nama REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, menurut ketentuan hukum yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA;
- d. berusaha dengan kehati-hatian penuh yang wajar dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai Bank Kustodian sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sesuai Kontrak, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam hal Bank Kustodian lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang terbukti ditimbulkan karena tindakannya, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut secara proposional sesuai dengan jumlah

- yang setara dengan Nilai Pasar Wajar dari Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada hari dimana transaksi tersebut dilaksanakan. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pembuktian dan hal-hal terkait penentuan ganti kerugian ini maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Kontrak; apabila kerugian yang disebabkan kelalaian Bank Kustodian menyangkut Efek dalam Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, maka Bank Kustodian akan bertanggung jawab untuk menyerahkan Efek yang setara dengan Efek dalam Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA atau membayar kerugian tersebut sesuai nilai transaksi dari Efek dalam Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada hari dimana transaksi tersebut dilaksanakan secara proporsional yaitu sebesar kerugian yang disebabkan oleh Bank Kustodian, sedangkan dalam hal selain Efek, maka Bank Kustodian bertanggung jawab membayar kerugian tersebut sesuai dengan jumlah kerugian yang nyata yang diderita REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA selain Efek secara proporsional yaitu sebesar nilai kerugian yang disebabkan oleh kelalaian Bank Kustodian, tetapi tidak melebihi besarnya transaksi dalam penyelesaian transaksi tersebut;
- e. melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dititipkan padanya;
 - f. atas perintah Manajer Investasi, melakukan pengurusan registrasi atas kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian;
 - g. atas perintah Manajer Investasi, melakukan pembayaran atas pembelian Efek dan investasi lainnya yang akan menjadi bagian dari Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA atau menerima pembayaran atas penjualan Efek dalam Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi;
 - h. sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 9.1 huruf (i) Kontrak dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, wajib melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh Manajer Investasi sejauh tindakan tersebut bersifat administratif dalam hal Manajer Investasi mewakili REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam

Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- i. tetap bertanggung jawab atas kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sampai adanya bank kustodian pengganti sesuai Kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal Bank Kustodian diakhiri tugasnya oleh OJK atau terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri dari Kontrak kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi;
- j. memberitahukan secara tertulis kepada OJK setiap ada perubahan atau penggantian penanggung jawab, anggota Direksi, Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali bank yang menjadi Bank Kustodian dengan tembusan kepada OJK.

Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA adalah sebagai berikut:

- a. menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lainnya dari Bank Kustodian;
- b. memberikan izin kepada Manajer Investasi dan/atau OJK atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) Hari Kerja kepada Bank Kustodian untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian dan bank lain yang ditunjuknya guna memeriksa buku, faktur, akun dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA berdasarkan Kontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mencatat semua perubahan dalam Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK;
- d. menyampaikan laporan kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal.
- e. menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan

Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta mengumumkannya melalui media massa setiap Hari Bursa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan/atau persetujuan OJK;

- f. Dalam hal ini Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA. Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA maka proses penyelesaian dilakukan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana. Apabila terdapat kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA tersebut maka Pihak yang melakukan kelalaian atau kesalahan tersebut bertanggung jawab untuk membayar kerugian sesuai dengan jumlah kerugian nyata yang diderita Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak lainnya (apabila ada) serta melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan seperti dalam penyelesaian atau pembetulan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g. mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi, untuk mendebet rekening REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan melakukan pembayaran sebagai berikut:
- (i) imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Konsultan lainnya (jika ada) dan pajak atas imbalan tersebut;
 - (ii) membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sesuai Kontrak;
- h. sesuai instruksi Manajer Investasi, membantu Manajer Investasi dalam menyusun laporan keuangan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak sebagai administrator pencatatan dan pembayaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA adalah sebagai berikut:

- a. menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan, paling singkat 5 (lima) tahun sejak rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut ditutup;
- b. menerima dan mencatat Transaksi Unit Penyertaan, memindahbukukan atau mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;
- c. menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good funds*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli;
 - (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan laporan berkala REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA

SUPEROPTIMA secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

- d. memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas aplikasi pembelian dan penerimaan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in complete application and in good funds*) dari calon Pemegang Unit Penyertaan;
- e. atas instruksi Manajer Investasi, membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- f. memberikan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA berdasarkan Kontrak apabila diminta oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. tidak mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan Pasal 9.5 Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengurus penerbitan Unit Penyertaan dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan, melakukan pembukuan, dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban kewajiban tersebut sesuai dengan Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memastikan dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA disampaikan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA. Rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa:
 - (i) rekening bank;
 - (ii) rekening uang elektronik;
 - (iii) rekening *investor fund unit account* pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP);
 - (iv) rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dilakukan melalui Perusahaan Efek;
 - (v) rekening Efek dalam hal serah terima aset (*in kind redemption*); dan
 - (vi) rekening lainnya.

- j. dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak, Bank Kustodian dapat meminta bantuan dari Manajer Investasi dan oleh karenanya Manajer Investasi wajib untuk memberikan bantuan-nya kepada Bank Kustodian, dalam memperoleh segala informasi dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Bank Kustodian dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau calon Pemegang Unit Penyertaan dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak.

Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 9.9 Kontrak, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan isi/materi perintah/instruksi Manajer Investasi maupun pemalsuan data dan tidak terbatas pada pemalsuan tanda tangan dan atau pemberian otorisasi dalam perintah/instruksi Manajer Investasi tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang diragukan oleh Bank Kustodian sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Bank Kustodian berhak (namun tidak berkewajiban) untuk mengkonfirmasi secara tertulis melalui faksimili dan/atau *email* terlebih dahulu kepada Manajer Investasi dan menunda pelaksanaan perintah/instruksi atau pengeluaran Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut sampai Bank Kustodian menerima konfirmasi tertulis dari Manajer Investasi melalui faksimili dan/atau *email*. Dalam hal ini Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas hal apapun juga sehubungan dengan penundaan tersebut, kecuali dalam hal penundaan terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang secara nyata dilakukan dengan sengaja oleh Bank Kustodian.

Bank Kustodian wajib menolak perintah/instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada OJK, apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak.

Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA (termasuk tetapi tidak terbatas pada Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), *Euroclear*, Bank Indonesia dan lembaga lembaga lain) baik di dalam maupun di luar negeri, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan/atau atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer Investasi. Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan lembaga yang menyimpan kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA tersebut, maka Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi untuk kepentingan dan atas biaya REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA akan mengajukan ganti rugi kepada lembaga tersebut, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan REKSA DANA

SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dititipkan kepadanya. Apabila penunjukan lembaga tersebut atas perintah/instruksi Manajer Investasi maka biaya tuntutan ganti rugi kepada lembaga tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.

Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian/kehilangan keuntungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari kelalaian/pelanggaran/penipuan/penyelewengan/penggelapan yang dilakukan oleh Manajer Investasi dan hal-hal lain terkait dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi selaku pengelola Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak, Bank Kustodian dapat meminta bantuan dari Manajer Investasi, dan oleh karenanya Manajer Investasi wajib untuk memberikan bantuan kepada Bank Kustodian, dalam memperoleh segala informasi dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Bank Kustodian dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan seluruh data Nasabah hanya digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian memberikan konfirmasi atas investasi Nasabah.

PENGGANTIAN MANAJER INVESTASI DAN/ATAU BANK KUSTODIAN

OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dalam hal:

- a. Bank Kustodian telah terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan Kontrak atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- b. Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak antara lain karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang; dan/atau
- c. terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

Sebelum penggantian Bank Kustodian yaitu pada Hari Kerja ke-60 (enam puluh), Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada calon pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

Penggantian Bank Kustodian baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya Bank Kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.

Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada OJK, Bank Kustodian dan para Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi.

Akibat terjadinya penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi:

- a. Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakan yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada OJK. Selama Manajer Investasi belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggungjawabnya berdasarkan Kontrak oleh OJK, maka Manajer Investasi tetap bertanggungjawab secara hukum atas pengelolaan Portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak kepada manajer investasi pengganti dengan tembusan kepada OJK. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi yang lama; dan
- c. Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan Kontrak tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada Manajer Investasi.

Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer

Investasi yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

Akibat terjadinya penggantian/pengunduran diri Bank Kustodian:

- a. Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakan yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK. Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi, dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggungjawabnya berdasarkan Kontrak oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggungjawab secara hukum atas kekayaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dititipkan dan tata usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian;

Dalam hal ini Manajer Investasi menjamin tidak akan menolak atau menahan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab tersebut kepada Bank Kustodian tanpa alasan yang jelas dan wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku;

- b. Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak kepada bank kustodian pengganti dengan tembusan kepada OJK. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Bank Kustodian yang lama; dan
- c. Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada Bank Kustodian.

Dalam hal terjadi penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.2. huruf c Kontrak, atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama bermaksud melakukan penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Bank

Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib dibubarkan karena:

kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1 huruf a Kontrak, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1 huruf a Kontrak;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 30.1 huruf a Kontrak untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 - (i) dana; dan/atau
 - (ii) aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat

pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1 huruf a Kontrak;

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, pembayaran aset hasil likuidasi sebagaimana tersebut diatas hanya dapat dilakukan :

- (i) Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA diperdagangkan ditutup;
- (ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- (iii) keadaan darurat;
- (iv) Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- (v) dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- (vi) turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
- (vii) pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (viii) terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak.

- c. membubarkan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dibubarkan yang disertai dengan:

- (i) akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
- (ii) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA telah memiliki dana kelolaan;

kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1 huruf b Kontrak, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian

berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
- (i) dana hasil likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - (ii) aset hasil likudiasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;

Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan:

- (i) apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
- (ii) Pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA terhadap hasil penjualan.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, pembayaran aset hasil likuidasi sebagaimana tersebut diatas hanya dapat dilakukan:

- (i) Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA diperdagangkan ditutup;

- (ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - (iii) keadaan darurat;
 - (iv) Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - (v) dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - (vi) turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
 - (vii) pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (viii) terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak.
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
- 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK;
- kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1 huruf c dan d Kontrak, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 30.1 huruf c dan d Kontrak serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 30.1 huruf c dan d Kontrak, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit

Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 30.1 huruf c dan d Kontrak dengan dokumen sebagai berikut:
- (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - (iii) akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK;

kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1 huruf e Kontrak, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
- (i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - (ii) kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, untuk membayar dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, pembayaran aset hasil likuidasi sebagaimana tersebut diatas hanya

dapat dilakukan :

- 1) Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA diperdagangkan ditutup;
 - 2) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - 3) keadaan darurat;
 - 4) Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - 5) dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - 6) turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
 - 7) pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 8) terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak.
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dengan dokumen sebagai berikut:
- (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - (iii) akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.

Rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan untuk pembayaran dana hasil likuidiasi dapat berupa:

- a. rekening bank;
- b. rekening uang elektronik;
- c. rekening *investor fund unit account* pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- d. rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dilakukan melalui Perusahaan Efek;
- e. rekening Efek dalam hal serah terima aset (*in kind redemption*); dan rekening lainnya.

Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA;
- b. menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 30.5 butir b Kontrak adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.5 butir b Kontrak, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 30.5 butir b Kontrak wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian bahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama

- Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing - masing Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan pengakhiran Kontrak akibat pembubaran REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

HUKUM YANG BERLAKU

Kontrak dan pelaksanaannya tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia.

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak.

Bila setelah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu Pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya perselisihan tersebut ("**Masa Tenggang**") penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak) wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa



Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Kontrak.

Para Pihak yang berselisih setuju bahwa pelaksanaan arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. proses arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku Profesi Penunjang Pasar Modal;
- c. penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing Pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing Pihak yang berselisih, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua Majelis Arbitrase;
- e. apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada ketua LAPS SJK sesuai dengan Peraturan dan Acara LAPS SJK;
- f. putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, Para Pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;

- h. semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing Pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. semua hak dan kewajiban Para Pihak yang berselisih berdasarkan Kontrak akan terus berlaku selama berlangsungnya proses arbitrase tersebut.

Tidak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di pengadilan atas masalah yang dipersengketakan dan diselesaikan melalui arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal 29 Kontrak.

Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak yang berselisih akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.

Tidak satu Pihak pun ataupun dari Arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isi hasil arbitrase berdasarkan Kontrak tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 Kontrak akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.

V. ASUMSI

Dalam membuat Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini, kami berasumsi bahwa:

- Selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima, tidak ada dokumen-dokumen lain termasuk namun tidak terbatas mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran, likuidasi ataupun pencabutan atau pembatalan atau pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain terkait dengan keberadaan, kegiatan usaha dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta dokumen-dokumen lain yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan pihak-pihak lainnya.
- Seluruh fakta sebagaimana disebutkan dalam masing-masing dokumen, pernyataan atau dokumen lain yang telah diperiksa oleh kami adalah benar.
- Seluruh tanda tangan dan cap yang ada pada seluruh dokumen yang disampaikan kepada kami adalah asli dan lengkap dari orang-orang yang mempunyai kewenangan, kemampuan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum termasuk namun tidak terbatas untuk mengikatkan diri pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dan/atau dalam perikatan-perikatan lain, dimana mereka menjadi pihak di dalamnya.

- Seluruh dokumen yang telah diberikan atau diperlihatkan dalam bentuk salinan, turunan atau fotokopi dari seluruh dokumen tersebut adalah otentik dan sesuai dengan aslinya serta tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaruan.
- Para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, melakukan pendaftaran atau pencatatan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
- Seluruh salinan dari akta Notaris yang dibuat di hadapan atau dibuat oleh Notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berikut peraturan pelaksanaannya.
- Semua pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Direksi, Komisaris, staf atau karyawan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah benar, akurat, lengkap, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini.
- Penandatanganan dokumen-dokumen sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dibuat oleh para pihak yang menjadi pihak dalam dokumen tersebut dilakukan berdasarkan itikad baik, pertimbangan komersial yang wajar, telah memenuhi seluruh perijinan, peraturan dan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta tidak ada itikad yang tidak baik, kecurangan, penipuan yang dilakukan oleh para pihak.
- Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) yang tidak diinformasikan, diperlihatkan, diberikan dan disediakan oleh Manajer Investasi untuk diperiksa oleh kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diinformasikan, diperlihatkan, diberikan, disediakan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) akan menyebabkan: (i) Isi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) menjadi tidak akurat atau kurang lengkap; dan/atau (ii) Isi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) harus disesuaikan.

VI. KUALIFIKASI.

Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini dibuat berdasarkan pada kualifikasi-kualifikasi berikut ini:

- Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini dibuat berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini dikeluarkan.
- Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini terbatas pada aspek hukum dan kami tidak memiliki kapasitas serta memiliki kemampuan untuk melakukan uji tuntas untuk hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas terhadap nilai akuntansi, perpajakan, komersial, finansial atas suatu transaksi dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya terkait.
- Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini hanya disusun berdasarkan pemeriksaan dokumen Manajer Investasi dan Bank Kustodian dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta konfirmasi lisan maupun tertulis yang kami terima dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sampai dengan batas waktu tanggal dikeluarkannya Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini.
- Tidak tertutup kemungkinan bahwa adanya informasi dan/atau dokumen lain yang tidak diketahui oleh kami yang akan mempengaruhi Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini.
- Semua dokumen, pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Direksi, Dewan Komisaris, staf atau karyawan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah benar, akurat, lengkap, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini.
- Tidak ada kantor pendaftaran publik yang dapat diandalkan untuk mendapatkan, atau mengkonfirmasi ketepatan informasi dari suatu perusahaan termasuk Anggaran Dasar Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan pemeriksaan secara konklusif apakah suatu perusahaan (baik asing maupun domestik) memiliki kedudukan yang baik (*good standing*) di Negara Republik Indonesia.
- Kami tidak melakukan permintaan surat keterangan dari pengadilan-pengadilan yang berwenang maupun badan arbitrase di wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh informasi terkini atas ada atau tidaknya tuntutan atau gugatan yang sedang diajukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, melainkan kami hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan/atau konfirmasi yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

VII. KEBERGANTUNGAN.

- Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini dikeluarkan dalam rangka pembentukan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA oleh Manajer Investasi.
- Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini tidak boleh dikutip atau dijadikan rujukan dalam dokumen apapun atau diajukan sebagai bukti tanpa persetujuan tertulis DRD & Associates.

VIII. BATAS WAKTU PELAKSANAAN UJI TUNTAS DARI SEGI HUKUM (*LEGAL DUE DILIGENCE*).

Pelaksanaan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini dilaksanakan dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana kerja DRD & Associates No.01/DRD/RK/2024, tanggal: 13 Juli 2024, perihal: Rencana Kerja.

IX. RINGKASAN EKSEKUTIF SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Sepanjang pengetahuan kami berdasarkan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) yang telah dilakukan, dalam hal ini tidak terdapat hal-hal bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap rencana pembentukan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA tersebut.

Demikian Uji tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

DRD & Associates



Dodi Rusli Dermawan, S.H.
Managing Partner

STTD.KH-291/PJ-1/PM.021/2024

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dan formulir lainnya yang diperlukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) pada rekening REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembelian. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi.

2. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap, jelas dan benar, serta menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dengan dilengkapi fotokopi bukti identitas diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor yang masih berlaku untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor pejabat yang masih berlaku dan yang berwenang untuk badan hukum dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Manajer Investasi akan tunduk dan memastikan Agen Pejual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*face to face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan pembelian selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan jumlah minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.

4. HARGA

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima

dengan baik (*in good fund*) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Untuk permohonan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika permohonan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut disetorkan ke rekening REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang berada pada Bank Kustodian:

Nama Rekening : REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA

Bank : PT Bank KEB Hana Indonesia

Nomor Rekening : 1329-473-9080

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari penjualan dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi berupa:

- a. *virtual account* yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan layanan transfer dana, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan
- b. inovasi mekanisme pembayaran transaksi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA lainnya.

Ketentuan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA melalui sistem pembayaran elektronik sebagaimana tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan secara lengkap.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA

Sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

- a. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- b. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA memenuhi kondisi:
 - 1) mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA;
 - 2) menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan;
 - 3) Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA diperdagangkan ditutup;
 - 4) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - 5) keadaan darurat;
 - 6) Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - 7) Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - 8) turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
 - 9) pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak.

Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

- c. Manajer Investasi atau Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan Penjualan Kembali dengan mekanisme serah aset, tidak memilih jenis portofolio yang dapat diserahkan sebagai pemenuhan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.
- d. Persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b diatas dapat dilakukan melalui mekanisme rapat umum Pemegang Unit penyertaan atau berupa persetujuan masing-masing Pemegang unit Penyertaan berdasarkan

dokumen fisik atau dalam bentuk media elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.

- e. Dalam pelaksanaan Penjualan Kembali dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b diatas, Bank Kustodian wajib memastikan:
 - 1) terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan
 - 2) serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
- f. rapat umum Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf d diatas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) pemberitahuan rapat umum pemegang Unit Penyertaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan dan pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat umum Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit melalui situs web Manajer Investasi atau Bank Kustodian;
 - 2) panggilan rapat umum Pemegang Unit Penyertaan wajib mencantumkan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur, serta agenda rapat;
 - 3) sebelum pemberitahuan rencana rapat umum Pemegang Unit Penyertaan di situs web dilaksanakan, Manajer Investasi wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan;
 - 4) rapat umum Pemegang Unit Penyertaan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang beredar;
 - 5) keputusan dalam rapat umum Pemegang Unit Penyertaan dinyatakan sah apabila disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang hadir;
 - 6) dalam hal rapat umum pemegang Unit Penyertaan pertama gagal diselenggarakan atau gagal mengambil keputusan, diselenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua;
 - 7) panggilan untuk rapat umum pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat umum Pemegang Unit Penyertaan kedua dilakukan dengan menyebutkan bahwa rapat umum Pemegang Unit Penyertaan pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum atau tidak dapat mengambil keputusan;
 - 8) rapat umum Pemegang Unit Penyertaan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari rapat umum Pemegang Unit Penyertaan pertama;
 - 9) rapat umum Pemegang Unit Penyertaan kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang beredar;
 - 10) keputusan dalam rapat umum Pemegang Unit Penyertaan kedua dinyatakan sah apabila disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$

(satu per dua) dari Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang hadir; dan

- 11) dalam hal rapat umum Pemegang Unit Penyertaan kedua gagal diselenggarakan atau gagal mengambil keputusan, Manajer Investasi dapat menyelenggarakan rapat umum Pemegang Unit Penyertaan ketiga dengan kuorum kehadiran, kuorum pengambilan keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum Pemegang Unit Penyertaan ketiga yang disetujui oleh OJK.

2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat juga melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan, ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA adalah minimum sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Batas minimum saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sejumlah 10 (sepuluh) Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA. Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Penjualan Kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 15% (lima belas persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 15% (lima belas persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan

Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA bahwa permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dapat tetap diproses sebagai permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dapat berupa:

- a. rekening bank;
- b. rekening uang elektronik;
- c. rekening *investor fund unit account* pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP);
- d. rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dilakukan melalui Perusahaan Efek;
- e. rekening Efek dalam hal serah terima aset (*in kind redemption*); dan
- f. rekening lainnya.

6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Pemegang

Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XV

PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

2. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat juga melakukan pengalihan Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan, ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan Unit Penyertaan dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaan telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah). Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA tetap memperhatikan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yaitu sejumlah 10 (sepuluh) Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan Unit Penyertaan yang berlaku.

5. BATASAN MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 15% (lima belas persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 15% (lima belas persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa

berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA bahwa permohonan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali).

6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan, dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
DIKARENAKAN PEWARISAN DAN HIBAH

1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DIKARENAKAN PEWARISAN DAN HIBAH

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian atau Penjualan Kembali dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DIKARENAKAN PEWARISAN DAN HIBAH

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sebagaimana dimaksud di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan prinsip mengenal Nasabah dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud di atas.

BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

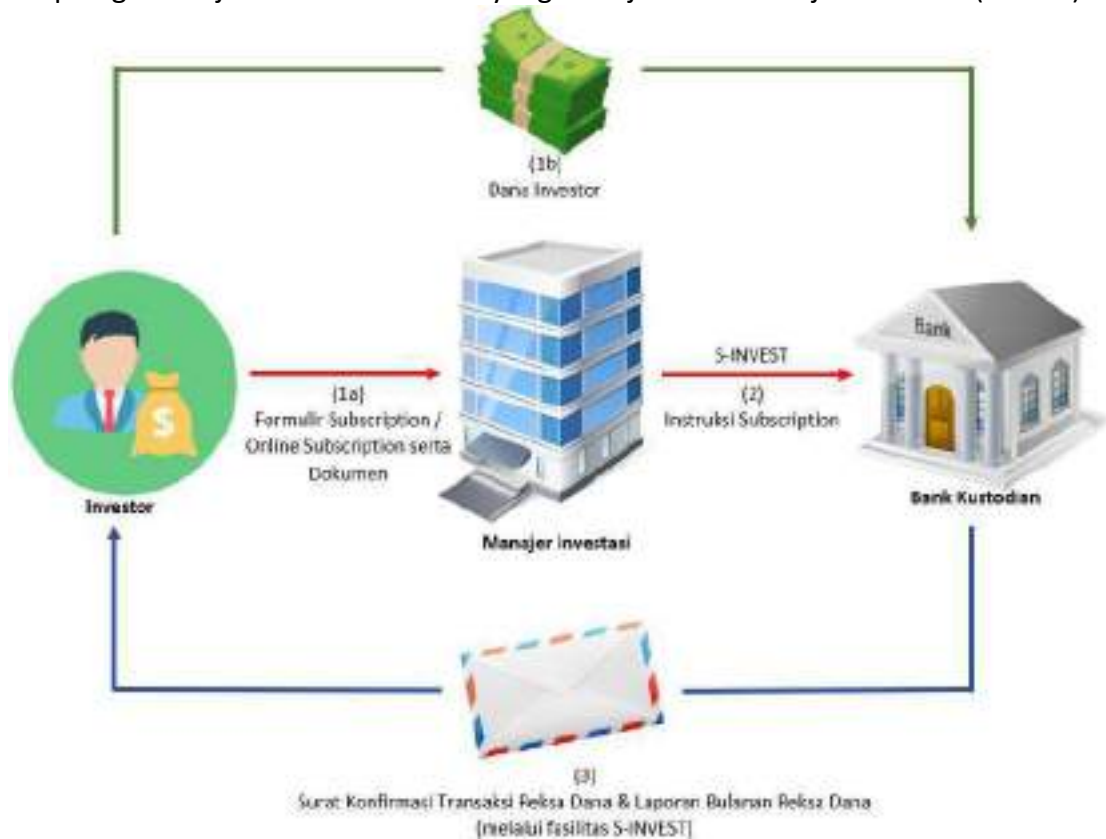
Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah lembaga/institusi yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan Manajer Investasi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.

Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah sebagai berikut:

- Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pelayanan transaksi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA.
- Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkannya.
- Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akibat investasi REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA mengalami kerugian.

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh manajer Investasi (APERD).

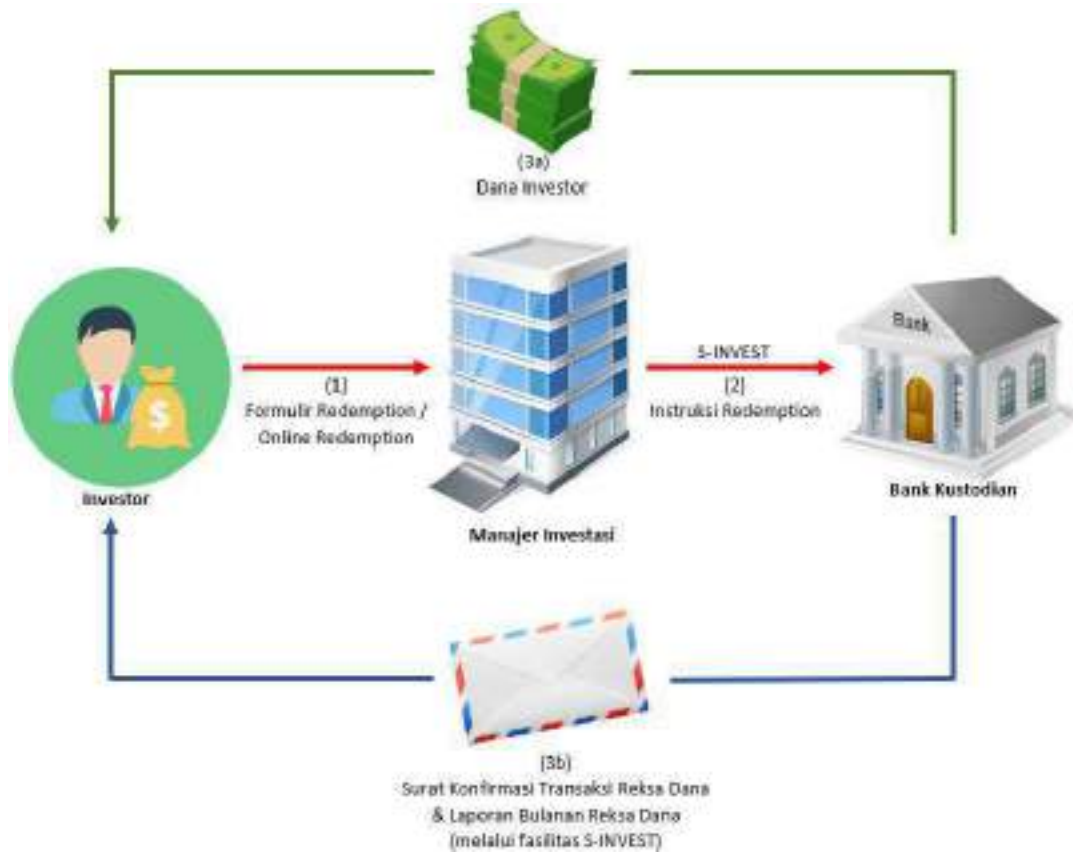


- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD).

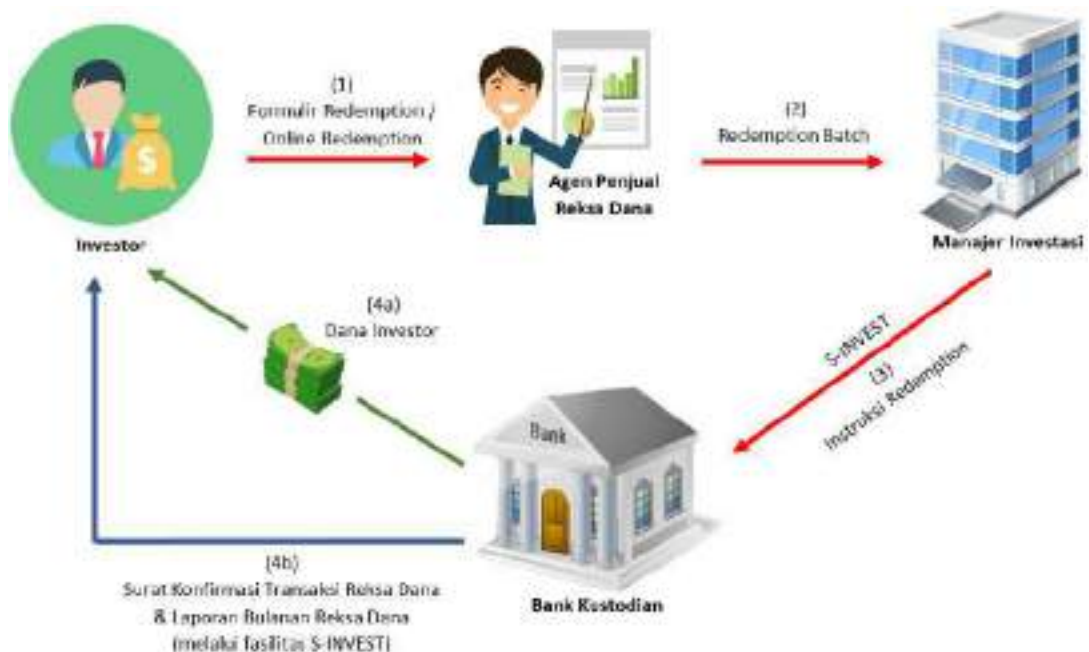


2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh manajer Investasi (APERD).

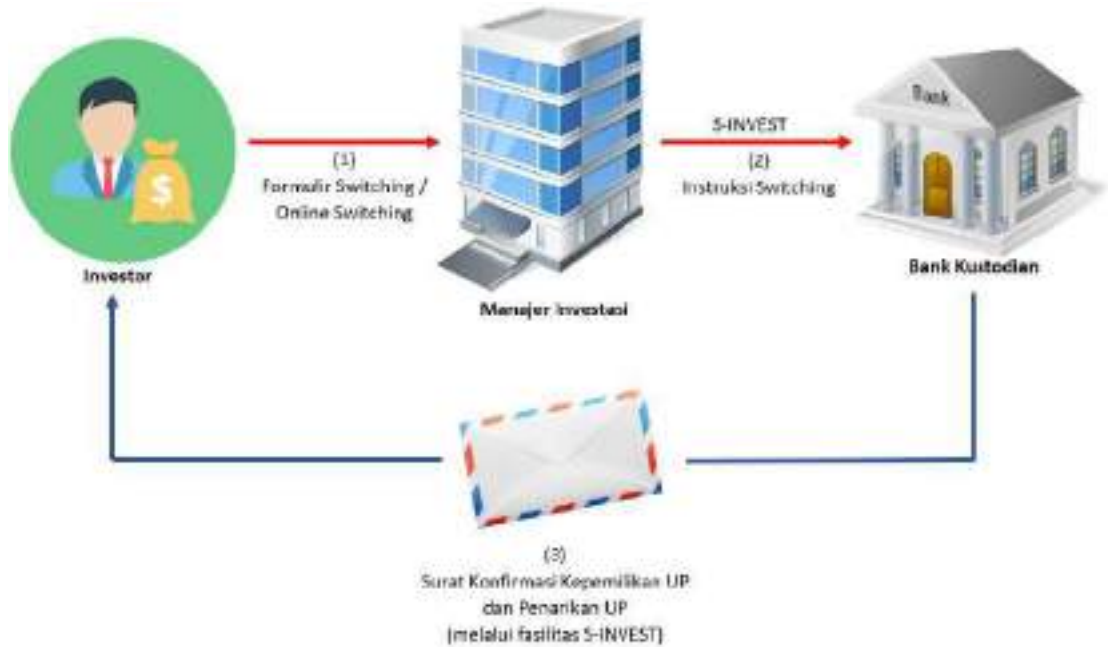


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD).

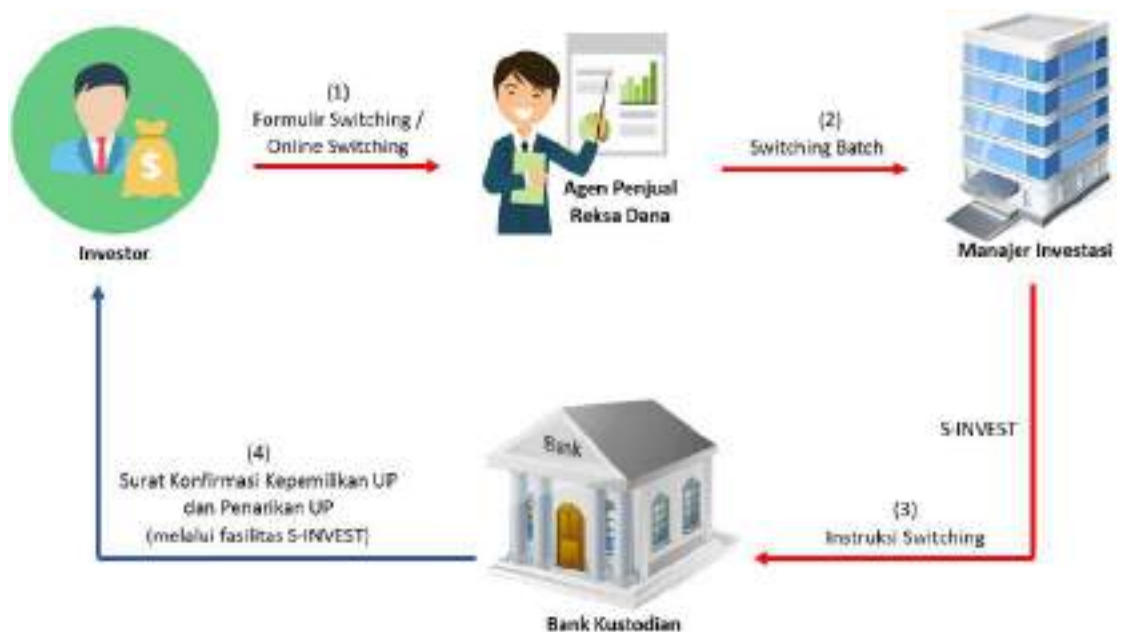


3. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh manajer Investasi (APERD).



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD).



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pengaduan

- a. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- b. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di bawah.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di bawah.

2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

3. Penyelesaian Pengaduan

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-

ketentuan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

- b. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada Hari Kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“**LAPS SJK**”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA, dengan tata cara sebagai berikut:

1. proses arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
2. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan Konsultan Hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
3. penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing Pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
4. selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing Pihak yang berselisih, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
5. apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS SJK sesuai dengan Peraturan dan Acara LAPS SJK;
6. putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK tersebut di pengadilan manapun juga;
7. untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, Para Pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
8. semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing Pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
9. semua hak dan kewajiban Para Pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana telah dicantumkan dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA SYARIAH SBSN ANARGYA SUPEROPTIMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI



PT ANARGYA ASET MANAJEMEN

**The Manhattan Square, Mid Tower 18th Floor Unit B,
Jl.TB.Simatupang Kav.1-S, Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560
Telepon: (62-21) 2940 7184
Faksimili: (62-21) 2940 7183
Email: halo@anargya-am.co.id
website: www.anargya-am.co.id**

BANK KUSTODIAN



**PT BANK KEB HANA INDONESIA
Mangkuluhur City Tower One
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta Selatan 12930
Telepon: (62-21) 5081 1111
Faksimili: (62-21) 5081 1128**